



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 28/G/2014/PTUN.Sby.**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

JAMILA binti JAMAWIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Bertempat Tinggal di Dukuh Buran Rt.05 Rw.01

Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota

Surabaya Dalam Hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang

bernama SUSILO SH kewarganegaraan Indonesia, Advokat/

Pengacara beralamat di Jalan Tenggilis Lama III-B No 47

Surabaya Selanjutnya disebut PENGUGAT;

-----**MELAWAN:** -----

#### **1. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR**

Berkedudukan : Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Kota

Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : ISMAN HADI , SH, MSI;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil

BPN Propinsi Jawa Timur;

2. Nama : MASYSYARIF SOEDIBJO, SH;

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan

Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

pada Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur;

3. Nama : EKO WIDIYANTO, SST;

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan

Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

pada Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur;

4. Nama : HADI SUPENO, SH.MH;

Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil

BPN Propinsi Jawa Timur;

5. Nama : WUNANIUS R.KOGAYA, SH;

Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil

BPN Propinsi Jawa Timur;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : LINDA FALENTINA PURNAMA, SSiT.M EnG;

Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil

BPN Propinsi Jawa Timur;

7. Nama : SULISTYO HADI NUGROHO, SH;

Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil

BPN Propinsi Jawa Timur;

8. Nama : SUKO MULYONO, APTnh;

Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil

BPN Propinsi Jawa Timur;

9. Nama : SUCI RAHAYU, SH;

Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil

BPN Propinsi Jawa Timur;

10. Nama : DESI IKA NATALIA, SH;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil

BNP Propinsi Jawa Timur;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Jalan Gayung

Kebonsari Nomor 60 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa

husus Nomor 03 /Sk-35/II/2014 tanggal 26 Februari 2014;

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT I;**

## 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I, Berkedudukan di Jalan

Puspa Raya Blok D No 10 Sambikerep Surabaya.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : KUNCOROBHAKTI HANUNG P, SH;

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Surabaya I;

2. Nama : R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH ;

Jabatan : Kepala Sub.Seksi Perkara Pertanahan Pada

kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : NANANG HARIYANTO, SH ;

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa konflik Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

4. Nama : NUGROHO IMAM SANTOSO, SH;

Jabatan : Staf Sub. Seksi Perkara pada Kantor  
Pertanahan Kota Surabaya I;

5. Nama : MUCH. MUDZAKIR, AMD ;

Jabatan : Staf Sub. Seksi Perkara pada Kantor  
Pertanahan Kota Surabaya I;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan  
Kota Surabaya I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 91/  
SKK/35.78.14/III/2014 tanggal 12 Maret 2014. selanjutnya  
disebut.....**TERGUGAT II;**

### 3. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1

Surabaya, selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Nama : MT.EKAWATI RAHAYU,SH.MH;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretarsi Daerah Kota  
Surabaya;

2. Nama : IGN. HOTLAN HAHALONGAN, SH;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Pada Bagian  
Hukum Sekretarsi Daerah Kota Surabaya;

3. Nama : AHMAD RIZAL S, SH;-

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : DJOENEDIE DODIEK, S, SH;-  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. Nama : MUHAMMAD, SH;  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. Nama : AHRUL FAHZIAR, SH;  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, SH;  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. Nama : RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH;  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1699/436.

1.2/2014 tanggal 04 April 2014; selanjutnya

disebut.....**TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

4. **DIAN RASHIDA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Karyawan Swasta,  
Beralamat Jl. Ngemplak I/40 Surabaya. Dalam hal ini diwakili  
oleh kuasa hukumnya RUDY INDRAJAYA, SH. MH. dan M.  
AGUNG BUDIMAN, SH Pengacara /Advokat dan Advokat  
Magang yang beralamat di Ruko Klampis Square blok C 26/27  
Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya; selanjutnya  
disebut.....**TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28,K/  
PEN.TUN/2014/PTUN. SBY, tanggal 18 Februari 2014, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 28.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 20 Februari 2014,  
tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 28.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 1 April 2014, tentang  
Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
4. Berkas perkara Nomor : 28/G./2014/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran  
yang terdapat didalamnya ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah  
mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK SENGKETANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
13 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya, pada tanggal 13 Februari 2014, dengan register  
perkara Nomor: 28/G/2014/PTUN.SBY, setelah melalui proses Pemeriksaan  
Persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada  
tanggal 1 April 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai  
berikut:

## **OBYEK GUGATAN :**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa :

1. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 3

mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

13-3-1997 Nomor : 2616/1997 Luas : 1.857 M2 atas nama Pemerintah

Kelurahan Prapen ;

2. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 1

mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 9/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

4-4-1997 Nomor : 2918/1994 Luas : 26.100 M2 atas nama Pemerintah

Kelurahan Gunung Anyar ;

3. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 1

mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

10-3-1997 Nomor : 2419/1997 Luas : 335 M2 atas nama Pemerintah

Kelurahan Gunung Anyar ;

4. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

10-3-1997 Nomor : 2418/1997 Luas : 1.800 M2 atas nama Pemerintah

Kelurahan Karah ;

5. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 7

mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

13-3-1997 Nomor : 2611/1997 Luas : 1.668 M2 atas nama Pemerintah

Kelurahan Rungkut Kidul ;

6. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 8

mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

13-3-1997 Nomor : 2615/1997 Luas : 4.180 M2 atas nama Pemerintah

Kelurahan Margorejo ;

7. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 2

mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13-3-1997 Nomor : 2612/1997 Luas : 3.370 M2 atas nama Pemerintah

Kelurahan Rungkut Menanggal ;

8. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 4

mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 15/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

13-3-1997 Nomor : 2613/1997 Luas : 8.390 M2 atas nama Pemerintah

Kelurahan Tenggilis Mejoyo ;

9. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 5

mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 16/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

13-3-1997 Nomor : 2614/1997 Luas : 12.635 M2 atas nama Pemerintah

Kelurahan Kendangsari ;

10. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 6

mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 17/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

13-3-1997 Nomor : 2610/1997 Luas : 17.250 M2 atas nama Pemerintah

Kelurahan Kalirungkut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 3

mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 18/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

12-9-1996 Nomor : 13667/1996 Luas : 20.000 M2 atas nama Pemerintah

Kelurahan Karah ;

12. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 9

mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

8-10-1996 Nomor : 14362/1996 Luas : 10.200 M2 atas nama Pemerintah

Kelurahan Prapen ;

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa :

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal

1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2616/1997 Luas :

1.857 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen ;

2. Seripikat Hak Pakai Nomor : 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal

1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 4-4-1997 Nomor : 2918/1994 Luas :

26.100 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal  
1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor : 2419/1997 Luas :  
335 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar ;
4. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal  
1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor : 2418/1997 Luas :  
1.800 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah ;
5. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal  
1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2611/1997 Luas :  
1.668 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul ;
6. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal  
1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2615/1997 Luas :  
4.180 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo ;
7. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal  
1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2612/1997 Luas :  
3.370 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal ;
8. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal  
1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2613/1997 Luas :  
8.390 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo ;
9. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal  
1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2614/1997 Luas :  
12.635 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kendangsari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal

1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2610/1997 Luas :

17.250 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut ;

11. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal

1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 12-9-1996 Nomor : 13667/1996

Luas : 20.000 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah ;

12. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal

1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 8-10-1996 Nomor : 14362/1996

Luas : 10.200 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen ;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 238/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal

17 Nopember 2001 Surat Ukur : tanggal 15-12-2000 Nomor: 41/

Tambakoso Wilangun/2000 Luas : 24.230 M2 atas nama : Diah Rashida ;

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan "obyek sengketa-obyek sengketa" dengan adanya relass panggilan sidang Nomor : 1031/Pdt.Plw/2013/PN.Sby, tanggal 17 Desember 2013 yang dilampiri dengan surat gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pelawan tertanggal 10-12-2013 kemudian gugatan didaftarkan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, disamping itu Obyek sengketa yang diterbitkan Para Tergugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Para Tergugat, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan juga harus mengikuti tenggang waktu yang berlaku, bagi alamat yang dituju dengan pengkhususan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :  
*“Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistas sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”*
3. Bahwa, oleh karena Penggugat adalah Pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan obyek sengketa, maka Penggugat dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkan surat keputusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan 90 (sembilan puluh)

hari dihitung secara kasuistis sejak bersangkutan mengetahui dan merasa

kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan ;

4. Bahwa oleh kareanya Gugatan dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa, obyek sengketa-obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Para Tergugat tersebut juga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum H. Djabar yang mempunyai satu orang istri yang bernama Almarhum Hj. Siti Aisyah, berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya No. 222/Pdt.P/2009/PA.Sby tanggal 1 Juni 2009 dan yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan Obyek Sengketa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, semasa hidup Almarhum H. Djabar disamping meninggalkan

Penggugat sebagai ahliwaris meninggalkan harta berupa beberapa bidang

tanah Tambak terletak di Jalan Tambakoso Wilangun, Kecamatan Benowo

(dahulu Kecamatan Tandes), Kota Surabaya sebagaimana Surat Tanda

Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf

C Nomor : 397 Desa Tambak Osowilangun terdiri dari Persil-Persil yakni :

- Persil No. 59-dt.IV luas 1.500 Ha atau 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) ;
- Persil No. 29-dt.IV luas 4.400 Ha atau 44.000 M2 (empat puluh empat ribu meter persegi) ;
- Persil No. 30-dt.IV luas 10.150 Ha atau 101.500 M2 (seratus satu ribu lima ratus meter persegi) ;
- Persil No. 14-dt.II luas 13.400 Ha atau 134.000 M2 (seratus tiga puluh empat ribu meter persegi) ;
- Persil No. 15-dt.II luas 10.775 Ha atau 107.750 M2 (seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) ;

3. Bahwa, terkhusus terhadap Persil No. 14-dt.II luas 13.400 Ha atau 134.000

M2 (seratus tiga puluh empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Tambak H. Djabar Persil No. 15
- Sebelah Timur : Tanah Tambak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Barat: Tanah Tambak
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Surabaya - Gresik

Dan Persil 15 Kelas desa dt.II seluas kurang lebih 10.775 Ha atau 107.750 M2 atas nama H. Djabar terletak di Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo (dahulu Kecamatan Tandes), Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut
- Sebelah Timur : Tanah Tambak
- Sebelah Barat: Tanah Tambak
- Sebelah Selatan : Tanah Tambak milik H. Djabar Persil 14

Telah dimohonkan sita eksekusi sebagaimana Berita Acara sita eksekusi Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 28 Desember 2012 ;

4. Bahwa, bermula dari permohonan sita eksekusi sebagaimana Berita Acara sita eksekusi Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 28 Desember 2012 ternyata diatas tanah tersebut telah diterbitkan Obyek sengketa-obyek sengketa yang saat ini dijadikan dasar gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana perkara daftar Nomor : 1031/Pdt. Plw/2013/PN.Sby ;
5. Bahwa, atas bidang tanah yang diterbitkan Surat Keputusan obyek sengketa-obyek sengketa oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas hingga saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini belum pernah diurus sertifikatnya oleh Penggugat dan masih berstatus

tanah yasan / tanah pethok sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran

Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397

Desa Tambak Osowilangun dan juga belum pernah dialihkan atau dijual atas

melakukan perbuatan hukum lainnya ke pihak lain oleh Almarhum H. Djabar

maupun oleh Penggugat ;

6. Bahwa, kenyataannya semasa Almarhum H. Djabar masih hidup maupun Penggugat sebagai ahli warisnya tidak pernah menyerahkan, menyetujui atau menjual atau melakukan perbuatan hukum apapun atas tanah tersebut kepada pemegang Hak Pakai maupun Pemegang Hak Milik pada Sertipikat Obyek Sengketa-Obyek Sengketa ;
7. Bahwa, akan tetapi Persil No. 14-dt.II luas 13.400 Ha atau 134.000 M2 (seratus tiga puluh empat ribu meter persegi) dan Persil 15 Kelas desa dt.II luas 10.775 Ha atau 107.750 M2 (seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) tersebut telah diterbitkan sertifikat-sertipikat Obyek sengketa ;
8. Bahwa, dengan adanya Surat Keputusan "obyek sengketa" maupun Sertipikat Obyek Sengketa tersebut, maka bidang tanah sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 Desa Tambak Osowilangun khususnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Persil No. 14-dt.II luas 13.400 Ha atau 134.000 M2 (seratus tiga puluh empat ribu meter persegi) milik Almarhum H. Djabar menjadi berkurang ;

9. Bahwa, dengan demikian Tergugat I telah menerbitkan suatu Keputusan atas pemberian hak, berupa Surat Keputusan Obyek sengketa dan Tergugat II telah menerbitkan alas hak sertipikat hak pakai dan Hak Milik milik "obyek sengketa" diatas tanah milik H. Djabar tersebut menjadi atas nama pihak lain, padahal tanah milik H. Djabar tersebut tidak pernah dijual, dialihkan atau disewakan atau membuat sebagai jaminan hutang maupun perbuatan hukum lain yang sifatnya peralihan hak dan hingga saat ini tanah tersebut masih dalam keadaan kosong dan tercatat pada Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 atas nama H. Djabar ;
10. Bahwa, dengan adanya penerbitan Surat Keputusan atas pemberian hak berupa Surat Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan alas hak sertipikat hak pakai dan Hak Milik milik "obyek sengketa" diatas tanah milik H. Djabar tersebut menjadi atas nama pihak lain adalah merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hak dan penerbitan alas Hak Milik yang bersifat konkrit/nyata dan individual yaitu dibukukannya/dicatatnya pada Buku Tanah Tergugat I dan Tergugat II atas Obyek Sengketa-obyek sengketa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diatas, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan

Penggugat ;

11. Bahwa, data fisik yakni letak tanah maupaun data yuridis yakni dokumen

Riwayat kepemilikan yang dipersyaratkan didalam pengajuan sertipikat

“obyek sengketa” tersebut, ternyata tidak sesuai dengan data yang

sebenarnya tercatat di Buku C Kelurahan Tambakoso Wilangun atau dalam

daftar tanah Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia No. buku

Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 Persil No. 14-dt.II luas 13.400 Ha dan

Persil 15 Kelas desa dt II seluas 10.775 Ha Desa Tambak Osowilangun

masih tercatat atas nama H. Djabar dan selaku pihak yang berhak adalah

ahliwarisnya, akan tetapi pendaftaran sertipikat obyek sengketa maupun

Surat Keputusan obyek sengketa yang dilakukan oleh pihak yang tidak

berhak tetap ditindaklanjuti oleh Para Tergugat, yang akhirnya terbit “obyek

sengketa-obyek sengketa” tersebut, yang sebenarnya tanah sebagaimana

yang tercatat pada Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik

Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 Desa Tambak

Osowilangun belum pernah dimohonkan Pendaftaran Haknya atau

dimohonkan sertipikat oleh H. Djabar maupun ahliwarisnya ;

12. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti tindakan Para

Tergugat menerbitkan “obyek sengketa-obyek sengketa” telah melanggar

ketentuan hukum dan mengabaikan prosedur pengumpulan dan pengolahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

data fisik bidang tanah maupun data yuridis, karena para Tergugat tidak pernah melakukan penelitian dan penyelidikan riwayat bidang tanah itu baik di Kelurahan Tambakoso Wilangun maupun penetapan batas-batasnya atas bidang tanah ke lokaso yang diterbitkan obyek sengketa-obyek sengketa tersebut secara benar mengenai dasar pengajuannya dan dimana “letak tanahnya” yang menjadi dasar permohonannya berkaitan dengan dokumen kepemilikan yang dilampirkannya pada waktu pertama kali dimohonkan pada Para Tergugat, sehingga tanah yang akhirnya diterbitkan “obyek sengketa-obyek sengketa” oleh para Tergugat tersebut berada pada tanah milik Penggugat, yakni pada bidang sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 Desa Tambak Osowilangun Persil No. 14-dt.II luas 13.400 Ha dan Persil 15 Kelas desa dt II seluas 10.775 Ha atas nama H. Djabar ;

13. Bahwa tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN ;

14. Bahwa, begitu pula tindakan Tergugat II dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berlaku yaitu Pasal 19, Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 2

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA

PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK

PENGELOLAAN, Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ;

15. Bahwa apa yang ditetapkan dalam keputusan tersebut telah jelas yaitu Surat

Keputusan pemberian Hak dan Surat Keputusan SERTIPIKAT HAK PAKAI  
serta HAK MILIK, maka keputusan a quo telah memenuhi unsure konkret.

Dan pencantuman secara terperinci nama pemegang haknya, alamat yang  
dituju dan dasar penerbitan Surat Keputusan Obyek sengketa tersebut,  
sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan tersebut menunjukkan  
bahwa keputusan a quo ditujukan kepada seseorang atau alamat tertentu,  
maka dengan demikian keputusan a quo telah memenuhi unsure individual ;

16. Bahwa, keputusan a quo berupa SK (surat keputusan) yang dikeluarkan oleh

Tergugat I tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan Tergugat  
begitu pula keputusan a quo berupa Sertipikat Hak Pakai maupun Sertipikat  
Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak memerlukan persetujuan  
dari instansi atasan Tergugat II, serta keputusan-keputusan tersebut telah  
menimbulkan hak dan kewajiban bagi nama yang tercantum dalam keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, maka keputusan obyek sengketa a quo telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

17. Bahwa, dari uraian tersebut diatas, maka keputusan obyek sengketa-obyek sengketa jelas pejabat yang mengeluarkan serta tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukannya telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan tersebut juga telah memenuhi unsur konkret, individual dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, maka dengan demikian keputusan obyek sengketa tersebut telah memenuhi unsure-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu Surat Keputusan pemberian hak dan Surat Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai maupun Sertipikat Hak Milik obyek sengketa-obyek sengketa beserta lampirannya tersebut dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini ;

18. Bahwa, dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Para Tergugat didalam menerbitkan "obyek sengketa-obyek sengketa" pada persil milik penggugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini mengenai formal prosedur perolehannya dan didalam penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan :

- Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
- Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : “Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan” ;

Ayat (2) : “Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

  - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ;
  - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah ;
  - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;
  - d. Pembuatan daftar tanah ;
  - e. Pembuatan surat ukur ;
- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yakni “*Peraturan hak atas tanah dan hak*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

- Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yakni : *“Perbuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”;*

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu bertentangan dengan :  
Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang menyatakan “Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi Asas Kepastian Hukum ; adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Bahwa, keputusan Tergugat I berupa Surat Keputusan Pemberian Hak

“Obyek sengketa” dan keputusan Tergugat II berupa penerbitan Sertipikat

“Obyek sengketa” merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang

telah bersifat konkrit, individual dan final, serta berakibat hukum yang sangat

mutlak merugikan pihak Penggugat dengan nyata sebagaimana telah

diuraikan tersebut diatas dan berdampak terhadap status hukum terkait tanah

Obyek sengketa a quo, artinya pihak ahliwaris H. Djabar terhambat akan

melakukan permohonan persertipikatan maupun melakukan peralihan hak

sehingga kepentingan dan hubungan hukum terganggu ;

20. Bahwa, Para Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang Baik, yaitu mengenai asas Kecermatan dan Ketelitian maupun asas

kepastian hukum dalam memeriksa data Yuridis atas obyek tanah yang akan

diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini

merupakan Pelanggaran atas Para Tergugat yang telah tidak cermat dan

tidak teliti dalam memeriksa data-data Yuridis mengenai Riwayat yang

dijadikan dasar prosedur permohonan hak serta riwayat atas tanah a quo,

sehingga Penggugat telah sangat dirugikan atas diterbitkannya Surat

Keputusan obyek sengketa oleh Para Tergugat sebagaimana disebutkan

diatas, mengingat Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan atas

tanahnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Bahwa, oleh karena Para Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat menerbitkan obyek sengketa-obyek sengketa, maka cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan atau menyetakan tidak sah serta memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut obyek sengketa-obyek sengketa tersebut ;

22. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ;

23. Bahwa, Keputusan Para Tergugat “obyek sengketa-obyek sengketa” merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, meutus dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 2. MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara

yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa :

1. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 3 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2616/1997 Luas : 1.857 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen ;
2. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 1 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 4-4-1997 Nomor : 2918/1994 Luas : 26.100 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar ;
3. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 1 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor : 2419/1997 Luas : 335 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 9 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor : 2418/1997 Luas : 1.800 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Karah ;

5. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 7 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2611/1997 Luas : 1.668 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul ;

6. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 8 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2615/1997 Luas : 4.180 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Margorejo ;

7. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 2 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2612/1997 Luas : 3.370 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal ;

8. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 4 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2613/1997 Luas : 8.390 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo ;

9. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 5 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2614/1997 Luas : 12.635 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Kendangsari ;

10. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 6 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2610/1997 Luas : 17.250 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 3 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 12-9-1996 Nomor : 13667/1996 Luas : 20.000 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Karah ;

12. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 9 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 8-10-1996 Nomor : 14362/1996 Luas : 10.200 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Prapen ;

yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa :

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal

1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2616/1997

Luas : 1.857 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen ;

2. Seripikat Hak Pakai Nomor : 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal

1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 4-4-1997 Nomor : 2918/1994 Luas :

26.100 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor :  
2419/1997 Luas : 335 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung  
Anyar ;
4. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor :  
2418/1997 Luas : 1.800 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah ;
5. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :  
2611/1997 Luas : 1.668 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut  
Kidul ;
6. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :  
2615/1997 Luas : 4.180 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan  
Margorejo ;
7. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :  
2612/1997 Luas : 3.370 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut  
Menanggal ;
8. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2613/1997 Luas : 8.390 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis

Mejoyo ;

9. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

2614/1997 Luas : 12.635 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Kendangsari ;

10. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

2610/1997 Luas : 17.250 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Kalirungkut ;

11. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 12-9-1996 Nomor :

13667/1996 Luas : 20.000 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah ;

12. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 8-10-1996 Nomor :

14362/1996 Luas : 10.200 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Prapen ;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 238/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 17 Nopember 2001 Surat Ukur : tanggal 15-12-2000 Nomor : 41/

Tambakoso Wilangun/2000 Luas : 24.230 M2 atas nama : Diah

Rashida ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 3. Mewajibkan Tergugat untuk MENCABUT SURAT KEPUTUSAN Tata Usaha

Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa :

1. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 3 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2616/1997 Luas : 1.857 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen ;
2. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 1 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 4-4-1997 Nomor : 2918/1994 Luas : 26.100 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar ;
3. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 1 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor : 2419/1997 Luas : 335 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 9 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor : 2418/1997 Luas : 1.800 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Karah ;

5. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 7 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2611/1997 Luas : 1.668 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul ;

6. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 8 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2615/1997 Luas : 4.180 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Margorejo ;

7. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 2 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2612/1997 Luas : 3.370 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal ;

8. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 4 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2613/1997 Luas : 8.390 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo ;

9. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 5 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2614/1997 Luas : 12.635 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Kendangsari ;

10. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 6 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2610/1997 Luas : 17.250 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 11. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 3 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 12-9-1996 Nomor : 13667/1996 Luas : 20.000 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Karah ;

### 12. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran

Nomor Urut : 9 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar

Situasi tanggal : 8-10-1996 Nomor : 14362/1996 Luas : 10.200 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Prapen ;

yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa :

#### 1. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal

1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2616/1997

Luas : 1.857 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen ;

#### 2. Seripikat Hak Pakai Nomor : 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal

1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 4-4-1997 Nomor : 2918/1994 Luas :

26.100 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar ;

#### 3. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2419/1997 Luas : 335 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung

Anyar ;

4. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor :

2418/1997 Luas : 1.800 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah ;

5. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

2611/1997 Luas : 1.668 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut

Kidul ;

6. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

2615/1997 Luas : 4.180 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Margorejo ;

7. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

2612/1997 Luas : 3.370 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut

Menanggal ;

8. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

2613/1997 Luas : 8.390 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis

Mejoyo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :  
2614/1997 Luas : 12.635 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan  
Kendangsari ;
10. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :  
2610/1997 Luas : 17.250 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan  
Kalirungkut ;
11. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 12-9-1996 Nomor :  
13667/1996 Luas : 20.000 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah ;
12. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 8-10-1996 Nomor :  
14362/1996 Luas : 10.200 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan  
Prapen ;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 238/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 17 Nopember 2001 Surat Ukur : tanggal 15-12-2000 Nomor : 41/  
Tambakoso Wilangun/2000 Luas : 24.230 M2 atas nama : Diah  
Rashida ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan Jawabannya pada tanggal 30 April 2014, sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini.

Bahwa obyek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat I adalah *Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 Nomor 134/HP/35/1997 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah*, atas tanah terletak di Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.

Bahwa atas tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa oleh Para Tergugat adalah berasal dari tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor 4/Kelurahan Tambak Osowilangun (sebagian) dan Hak Pakai Nomor 2/Kelurahan Tambak Osowilangun (sebagian), sedangkan tanah yang dimaksud Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah tanah bekas milik adat Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C: 397 diantaranya Persil 59 dt IV luas 15.000 m2,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Persil 29 dt IV las 44.000 m2, Persil 30 dt IV luas 101.500 m2, Persil 14 dt II luas 134.000 m2, dan Persil 15 dt II luas 107.750 m2.

Maka jelas-jelas menunjuk obyek tanah yang berbeda. Sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai *gugatan error in objecto, tidak jelas, dan tidak berdasar* yang seharusnya sudah dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam proses dismissal dengan suatu Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53

Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium *bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (point'd interest, point'd action)*. Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga *gugatan Penggugat prematur dan Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini.*

Mengacu pada *Yurisprudensi Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan "meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum"*, dengan demikian *Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini.*

Bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa setidaknya sejak adanya perkara di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby atau setidaknya sejak adanya Berita Acara Eksekusi Nomor 52/Eks/2012/PN.Sby Jo. 262/ Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 28 Desember 2012 (bidang tanah yang dimohonkan eksekusi juga termasuk bidang tanah yang telah diterbitkan Keputusan Obyek Sengketa) sehingga terhitung dari tanggal tersebut maka *gugatan Penggugat telah daluwarsa.*

Disamping itu berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.*

*Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 134/HP/35/1997 diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1997, sehingga terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, maka gugatan Para Penggugat telah melebihi waktu 5 (lima) tahun, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut atau gugatan Penggugat telah daluwarsa.*

*Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, Penggugat tidak bisa lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dan hanya dimungkinkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Badan Peradilan Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kepada pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikannya, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan *gugatan Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar*.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa obyek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat I adalah *Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 Nomor 134/HP/35/1997 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Atas Nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar (Nomor Urut 1), Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal (Nomor Urut 2), Pemerintah Kelurahan Prapen (Nomor Urut 3), Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo (Nomor Urut 4), Pemerintah Kelurahan (Nomor Urut 5), Pemerintah Kelurahan Kendangsari (Nomor Urut 6), Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut (Nomor Urut 7), dan Pemerintah Kelurahan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Margorejo (Nomor Urut 8), atas tanah terletak di Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.

3. Bahwa semula PT. Mahkota Cemerlang Berlian memperoleh tanah berasal dari pelepasan hak atas tanah Hak Milik Nomor 130/Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama H. Afif Chozin, Hak Milik Nomor 129/Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Sa'dullah, dan Hak Milik Nomor 132/Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Siti Djakronah.
4. Bahwa atas tanah yang telah dibebaskan oleh PT. Mahkota Cemerlang Berlian tersebut kemudian dimohonkan dan selanjutnya terbit Hak Pakai Nomor 2 dan Nomor 4/Kelurahan Tamak Osowilangun atas nama PT. Mahkota Cemerlang Berlian yang kemudian ditukar guling dengan Tanah Kas Desa Pemerintah Kelurahan tersebut di atas berdasarkan:
  - a. Untuk Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, berdasarkan Keputusan Kelurahan Gunung Anyar tanggal 30 Mei 1995 Nomor 01 Tahun 1995 yang telah disahkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 31 Januari 1996 Nomor 4 Tahun 1996 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Januari 1996 Nomor 143/889/013/1996).
  - b. Untuk Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal berdasarkan Keputusan Kelurahan Rungkut Menanggal tanggal 29 Mei 1995 Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

03 Tahun 1995 yang telah disahkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 31 Januari 1996 Nomor 4 Tahun 1996 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Januari 1996 Nomor 143/889/013/1996).

- c. Untuk Pemerintah Kelurahan Prapen berdasarkan Keputusan Kelurahan Prapen tanggal 29 Mei 1995 Nomor 02 Tahun 1995 yang telah disahkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 31 Januari 1996 Nomor 4 Tahun 1996 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Januari 1996 Nomor 143/889/013/1996).
- d. Untuk Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo berdasarkan Keputusan Kelurahan Prapen tanggal 29 Mei 1995 Nomor 01 Tahun 1995 yang telah disahkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 31 Januari 1996 Nomor 4 Tahun 1996 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Januari 1996 Nomor 143/889/013/1996).
- e. Untuk Pemerintah Kelurahan Kendangsari berdasarkan Keputusan Kelurahan Kendangsari tanggal 29 Mei 1995 Nomor 02 Tahun 1995 yang telah disahkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 31 Januari 1996 Nomor 4 Tahun 1996 yang sebelumnya telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Timur tanggal 17 Januari 1996 Nomor 143/889/013/1996).

- f. Untuk Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut berdasarkan Keputusan Kelurahan Kali Rungkut tanggal 29 Mei 1995 Nomor 01 Tahun 1995 yang telah disahkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 31 Januari 1996 Nomor 4 Tahun 1996 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Januari 1996 Nomor 143/889/013/1996).
- g. Untuk Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul berdasarkan Keputusan Kelurahan Rungkut Kidul tanggal 29 Mei 1995 Nomor 02 Tahun 1995 yang telah disahkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 31 Januari 1996 Nomor 4 Tahun 1996 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Januari 1996 Nomor 143/889/013/1996).
- h. Untuk Pemerintah Kelurahan Margorejo berdasarkan Keputusan Kelurahan Margorejo tanggal 4 Juni 1995 Nomor 03 Tahun 1995 yang telah disahkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 31 Januari 1996 Nomor 4 Tahun 1996 yang sebelumnya telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Timur tanggal 17 Januari 1996 Nomor 143/889/013/1996).

5. Bahwa jadi atas tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa statusnya adalah tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor 4/ Kelurahan Tambak Osowilangun (sebagian) dan Hak Pakai Nomor 2/ Kelurahan Tambak Osowilangun (sebagian) masing-masing atas nama PT. Mahkota Cemerlang Berlian.
6. Bahwa Penggugat mendalilkan terhadap Hak Pakai atas nama Pemerintah Kelurahan tersebut di atas diterbitkan di atas tanah miliknya yang menurut pengakuannya berasal dari tanah bekas milik adat Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C: 397 diantaranya Persil 59 dt IV luas 15.000 m<sup>2</sup>, Persil 29 dt IV las 44.000 m<sup>2</sup>, Persil 30 dt IV luas 101.500 m<sup>2</sup>, Persil 14 dt II luas 134.000 m<sup>2</sup>, dan Persil 15 dt II luas 107.750 m<sup>2</sup>, adalah dalil yang mengada-ada, karena Hak Pakai dan Hak Milik tersebut jelas-jelas berasal dari tanah yang berbeda dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat dan menurut riwayatnya tidak ada hubungannya sama sekali.
7. Bahwa Putusan Peradilan Perdata sebagaimana didalilkan Penggugat tidak mengikat Pemerintah Kelurahan tersebut di atas, karena sifat dari Putusan Peradilan Perdata hanya mengikat para pihak yang berperkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Surat

Keputusan obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat I tersebut telah diproses sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jls. Nomor 7 Tahun 1973 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1973;

sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya dan Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan Jawabannya pada tanggal 17 April 2014, sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat II menolak tegas dan keras seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali.
2. Bahwa, **sistematika gugatan Penggugat sebagai berikut:**

No.	Premis Mayor	Kesimpulan	Premis Minor
1.	Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang mempunyai satu orang isteri yang bernama almarhumah Hajjah Siti Aisyah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya No.222/Pdt.P/2009/PA.SBY tanggal 01 Juni 2009 dan yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa.	<b>1. Sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi terkait dengan Beschiking.</b> <b>2. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata usaha Negara yang digugat.</b>	Pasal 62 ayat (1) huruf c dan D., UU RI. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. RI. No. 9 Tahun 2004 Jo. UU. RI. No. 51 Tahun 2009, mengatur : Bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal : - Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak. - Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan Tata usaha Negara yang digugat.

1	2	3	4
2.	Bahwa bermula dari permohonan sita eksekusi	<b>3. Gugatan tidak berdasar</b>	II. Kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 52/Eks/2012/Pn	pada alasan yang layak secara yuridis.	Absolut : - Pasal 1, 2, 6, 53 dan 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Jis. SEMA RI. No. 2 Tahun 2001.
3.	.Sby. Jo. No. 262/Pdt.G/2007/PN.SBY tanggal 28 Desember 2012 ternyata diatas tanah tersebut telah diterbitkan obyek sengketa yang saat ini dijadikan dasar gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Suraaya sebagaimana perkara daftar No. 1031/Pdt.Plw/2013/PN.SBY.	4. Kewenangan mengadili perkara dan memutus perkara ada pada Peradilan Umum. 5. Pemrosesan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek perkara telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.	II. Legal Standing / Tata Laksana Pendaftaran Tanah Indonesia : a. Pasal 1335 BW Jo. 1337 BW dan 1365 BW. b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 c. Pasal 12, 14, 17, dan Peraturan 18, Pemerintah No. 24 Tahun 1997. d. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996; e. Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 2 Tahun 1962 f. Peraturan Menteri Negara Agraria/K.BPN.RI No. 3 Tahun 1997. g. Peraturan Kepala BPN-RI No. 1 Tahun 2010 h. Pasal 19, 57, 59 dan 60 Peraturan Kepala BPN-RI no. 3 Tahun 2011. i. Yurisprudensi MARI tanggal 10 Februari 1960 No. 34.K/SIP/1960
4.	Bahwa atas bidang tanah yang diterbitkan surat Keputusan obyek sengketa oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas hingga saat ini belum pernah diurus sertifikatnya oleh Penggugat dan masih berstatus tanah Yasan/ tanah Petok sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C No. 397 Desa Tambak Osowilangon dan juga belum pernah dialihkan atau dijual atau melakukan perbuatan hukum lainnya kepihak lain oleh Almarhum H, Djabar maupun oleh Penggugat.	6. Azas Kontradiktur Deliminasi dan Publisitas telah terpenuhi dalam pemrosesan dan penerbitan Beschiking. 7. Petok bukanlah sebagai bukti kepemilikan hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah. 8. didalam hukum adat ada Lembaga yang namanya kehilangan hak untuk menuntut i./ Rechtsverwerking yang intinya apabila	
5.	Bahwa akan tetapi tanah pada persil No. 14.dt.II		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>luas : 13.400 Ha atau 134.000 M2, dan Persil 15 Klas dt.II seluas kurang lebih 10.775 Ha. Atau 107.750 M2 tersebut telah diterbitkan sertipikat-sertipikat obyek sengketa.</p> <p>Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti tindakan para Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan hukum dan mengabaikan prosedur pengumpulan dan pengolahan data fisik bidang tanah mapun data yuridis karena Para Tergugat tidak pernah melakukan penelitian dan penyelidikan riwayat tanah itu baik di Kelurahan Tambak Osowilangon.</p>	<p>seseorang mempunyai tanah tetapi selam jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak terurus dan tanah itu digunakan oleh orang lain dengan etiket baik dia tidak dapat lagi menuntut pengembalian tanah tersebut dari orang lain tadi.</p> <p>9. Asset pemerintah kota Surabaya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 4 Tahun 2007 Jo. No. 17 Tahun 2007 Jo. No. 38 Tahun 2008, penguasaan bidang tanah A Quo wajib mendapat perlindungan oleh Negara terutama juga pihak Pengadilan</p> <p>10. Penetapan Ketua PN.Surabaya No. 52/Eks./2011/pn.sby Jo. No.</p>	<p>Juncto. jurisprudensi MARI No. 3176.K/SIP/1990 Juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, yang antara menegaskan Pajak Bumi/surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud.</p> <p>j. Putusan MARI tanggal 10 Januari 1957 No. 210.K/Sip/1955. Dan Putusan MARI tanggal 07 Maret 1959 No.</p>
--	---	--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>262/Pdt.G/2007/ PN.Sby tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan</b>	
--	--	---	--

3. Bahwa, Penggugat tidak berkapasitas selaku Penggugat dan tidak berkwalitas selaku Penggugat dalam perkara ini dengan alasan yuridis :

Ø Bahwa dasar pihak Penggugat seolah-olah memiliki hubungan hukum dan kepentingan atas tanah A Quo karena secara keperdataan seolah-olah pihak Penggugat selaku pihak yang telah dinyatakan selaku pihak yang memiliki hak keperdataan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 262/Pdt.G./2007/Pn.Sby

Ø Disamping itu seolah-olah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 262/Pdt.G./2007/Pn.Sby. yang ditindak lanjuti adanya Berita Acara Eksekusi No. 52/Eks/2012/Pn.Sby. Jo. No. 262/Pdt.G/ 2007/PN.SBY tanggal 28 Desember 2012, menguatkan alibi dalil Penggugat bahwasannya Penggugat memiliki hak keperdataan atas tanah A Quo, senyatanya dalil dimaksud termasuk dalil secara yuridis memiliki sifat kategori dalil FALLACY/menyesatkan mengingat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 228/Pdt.Plw./2013/Pn.Sby. yang ditindak lanjuti adanya Berita Acara Eksekusi No. 52/Eks/2012/Pn.Sby. Jo. No. 262/Pdt.G/2007/ PN.SBY tanggal 28 Desember 2012 telah dinyatakan tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlaku menurut hukum/NON EKSEKUTABEL, berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Surabaya Tgl. 23 September 2013 No. 228/

Pdt.Plw./2013/Pn.Sby.

Ø Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat II mohon Pengadilan Tata

Usaha Negara menyatakan : Penggugat tidak berkapasitas selaku

Penggugat dan tidak berkwalitas selaku Penggugat dalam perkara ini,

mengingat pihak penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan

kepentingan atas tanah A Quo berdasarkan pertimbangan hukum dan

amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tgl. 23 September 2013 No.

228/Pdt.Plw./2013/Pn.Sby.

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 1335 Jo. 1337 BW dan Pasal 1365 BW serta

Pasal 1868 BW dan ketentuan Pasal 165 HIR jo. 285 Rbg satu dan lain

hal mencermati Posita gugatan Penggugat secara yuridis pokok

permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa

administrasi Tata Usaha Negara walaupun didalam petitum surat gugatan

dan Posita surat gugatan Penggugat yang memohon pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal / tidak sah Sertipikat

Hak Pakai No. 8 sampai dengan No. 19/Kelurahan Tambak Osowilangon

dan Hak Milik No. 238/Kelurahan Tambak Osowilangon. apabila terjadi

sengketa maka ranah uji materiil terlebih dahulu harus menguji hak

keperdataannya melalui Peradilan Umum, bukan secara serta merta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengesampingkan uji materiil kepemilikannya dan langsung uji materiil terhadap Beschiking yang terbit diatas tanah sengketa.

5. Bahwa, terkait uraian yuridis No. 5 diatas secara yuridis kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi maka menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutusnya.
6. Bahwa, terkait erat kewenangan mengadili terurai diatas Tergugat II dapat membuktikan eksepsi kewenangan dan eksepsi pokok perkara dari gugatan ini bukan sengketa administrasi melainkan sengketa kepemilikan berdasarkan saat ini masih di uji siapa yang memiliki hak keperdataan atas tanah A Quo antara pihak Penggugat dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik tanah A Quo melalui Peradilan umum yang terdaftar dengan register perkara No. 1031/Pdt.Plw./2013/PN.SBY. (vide : dalil gugatan penggugat No. 4 halaman 7).
7. Bahwa, dengan masih berjalannya pemeriksaan perkara No. 1031/Pdt.Plw./2013/PN.SBY.melalui Pengadilan Negeri Surabaya maka secara yuridis gugatan Penggugat masuk kategori gugatan RE YUDEXIO EN YUDEX TEA, hal ini tidak boleh diajukan gugatan melalui lembaga Peradilan lain untuk mencegah ada putusan dari Peradilan yang berbeda yang saling bertentangan dikemudian hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dikaitkan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Jis. SEMA RI No. 2 Tahun 1991, dengan mencermati tahun penerbitan Sertipikat yang saat ini menjadi obyek Perkara dalam Perkara ini yang masing-masing rata-rata diterbitkan pada tahun 1997 dihubungkan dengan terdaptarnya gugatan ini di Kepaniteraaan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 bulan Februari r Tahun 2014 maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan Kadaluwarsa/lewat waktu. Satu dan lain hal sebenarnya pihak penggugat sudah mengetahui adanya sertipikat-sertipikat yang saat ini menjadi obyek perkara dalam perkara ini in casu : Sertipikat Hak Pakai No. 8 sampai dengan No. 19/Kelurahan Tambak Osowilangon dan Hak Milik No. 238/Kelurahan Tambak Osowilangon, sejadi sejak adanya gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara No. 262/Pdt.G./2007/Pn.Sby, atau setidaknya sejak adanya adanya Berita Acara Eksekusi No. 52/Eks/2012/Pn.Sby. Jo. No. 262/Pdt.G./2007/PN.SBY tanggal 28 Desember 2012, yang didahului adanya surat permohonan tanggal 16 Juli 2012, perihal : pelaksanaanmaning atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 128/Pdt/2010/PT.SBY tanggal 05 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 262/Pdt.G./2007/ PN.SBY tanggal 31 Oktober 2007 yang tercatat pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

register surat Pengadilan Surabaya tanggal 03 Agustus 2012 No. 52/

EKS./2012/ PN.SBY. (Bidang tanah yang dimohon Eksekusi juga termasuk

bidang tanah yang telah terbit sertipikat Hak Pakai No. 8 sampai dengan

No. 19/Kelurahan Tambak Osowilangon dan Hak Milik No. 238/Kelurahan

Tambak Osowilangon,

9. Bahwa, karena dengan tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II in Casu :

Sertipikat Hak Pakai No. 8 sampai dengan No. 19/Kelurahan Tambak

Osowilangon dan Hak Milik No. 238/Kelurahan Tambak Osowilangon, satu

dan lain hal apa yang dituntut atas Beschiking yang menjadi obyek perkara

terpenuhi secara sempurna atas Beschiking dimaksud maka atas dasar apa

Penggugat mengajukan gugatan Perkara ini, selanjutnya dikaitkan dengan

Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d., UU RI. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. RI. No.

9 Tahun 2004 Jo. UU. RI. No. 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya gugatan

Penggugat tidak di pertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya.

10. Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut diatas Tergugat II mohon kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan

sela sebeum memeriksa pokok perkara dan selanjutnya berkenan memberi

putusan sela dengan menyatakan :

- Bahwa Penggugat tidak berkapasitas dan berkualitas selaku pihak penggugat dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara
- Bahwa mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi maka menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Umum;
- Bahwa Gugatan penggugat Kadaluwarsa/Lewat waktu.
- Bahwa tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II in Casu : Sertipikat Hak Pakai No. 8 sampai dengan No. 19/Kelurahan Tambak Osowilangon dan Hak Milik No. 238/Kelurahan Tambak Osowilangon, satu dan lain hal apa yang dituntut atas Beschiking yang menjadi obyek perkara telah terpenuhi secara sempurna.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh jawaban Tergugat II dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat II dalam pokok perkara, dan selanjutnya Tergugat II menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali dalam jawaban ini.
2. Bahwa, obyek gugatan dalam Perkara ini adalah :
  - 1) Sertipikat Hak Pakai No. 08/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar situasi tanggal 13 Maret 1997 No. 2616/1997, luas 1.857 M2, atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen, asal persil : pemberian hak, terbit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 No.

134/HP/35/1997. Daftar lampiran No. Urut : 3, terbit tanggal 01 Oktober

1997, berakhirnya hak di pergunakan sebagai tanah pengganti Kas

Kelurahan Prapen., Penunjuk tanah Negara sebagian bekas Hak Pakai

No. 02/Tambak Osowilangon.

- 2) Sertipikat Hak Pakai No. 09/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar

situasi tanggal 04 April 1994 No. 2918/1994, luas 26.100 M2, atas

nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, asal persil : pemberian

hak, terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 No.

134/HP/35/1997. Daftar lampiran No. Urut : 1, terbit tanggal 01 Oktober

1997, berakhirnya hak di pergunakan sebagai tanah pengganti Kas

Kelurahan Gunung Anyar., Penunjuk tanah Negara sebagian bekas

Hak Milik No. 130/Kelurahan Tambak Osowilangon.

- 3) Sertipikat Hak Pakai No. 10/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar

situasi tanggal 10 Maret 1997 No. 2419/1997, luas 335 M2, atas nama

Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, asal persil : pemberian hak,

terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 No.

134/HP/35/1997. Daftar lampiran No. Urut : 1, terbit tanggal 01 Oktober

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1997, berakhirnya hak di pergunakan sebagai tanah pengganti Kas Kelurahan Gunung Anyar., Penunjuk tanah Negara sebagian bekas Hak Pakai No. 04/Tambak Osowilangon.

- 4) Sertipikat Hak Pakai No. 11/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar situasi tanggal 10 Maret 1997 No. 2418/1997, luas 1.800 M2, atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, asal persil : pemberian hak, terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 No. 134/HP/35/1997. Daftar lampiran No. Urut : 9, terbit tanggal 01 Oktober 1997, berakhirnya hak di pergunakan sebagai tanah pengganti Kas Kelurahan Karah., Penunjuk tanah Negara sebagian bekas Hak Pakai No. 04/Tambak Osowilangon.
- 5) Sertipikat Hak Pakai No. 12/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar situasi tanggal 13 Maret 1997 No. 2611/1997, luas 1.668 M2, atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul, asal persil : pemberian hak, terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 No. 134/HP/35/1997. Daftar lampiran No. Urut : 7, terbit tanggal 01 Oktober 1997, berakhirnya hak di pergunakan sebagai tanah pengganti Kas Kelurahan Rungkut Kidul, Penunjuk tanah Negara sebagian bekas Hak Pakai No. 02/Tambak Osowilangon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6) Sertipikat Hak Pakai No. 13/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar situasi tanggal 13 Maret 1997 No. 2615/1997, luas 4.180 M2, atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo, asal persil : pemberian hak, terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 No. 134/HP/35/1997. Daftar lampiran No. Urut : 8, terbit tanggal 01 Oktober 1997, berakhirnya hak di pergunakan sebagai tanah pengganti Kas Kelurahan Karahar., Penunjuk tanah Negara sebagian bekas Hak Pakai No. 02/Tambak Osowilangon.
- 7) Sertipikat Hak Pakai No. 14/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar situasi tanggal 13 Maret 1997 No. 2612/1997, luas 3.370 M2, atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal, asal persil : pemberian hak, terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 No. 134/HP/35/1997. Daftar lampiran No. Urut : 2, terbit tanggal 01 Oktober 1997, berakhirnya hak di pergunakan sebagai tanah pengganti Kas Kelurahan Rungkut Menanggal., Penunjuk tanah Negara sebagian bekas Hak Pakai No. 02/Tambak Osowilangon.
- 8) Sertipikat Hak Pakai No. 15/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar situasi tanggal 13 Maret 1997 No. 2613/1997, luas 8.390 M2, atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo, asal persil : pemberian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak, terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 No.

134/HP/35/1997. Daftar lampiran No. Urut : 4, terbit tanggal 01 Oktober

1997, berakhirnya hak di pergunakan sebagai tanah pengganti Kas

Kelurahan Tenggilis Mejoyo., Penunjuk tanah Negara sebagian bekas

Hak Pakai No. 02/Tambak Osowilangon.

9) Sertipikat Hak Pakai No. 16/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar

situasi tanggal 13 Maret 1997 No. 2614/1997, luas 12.635 M2, atas

nama Pemerintah Kelurahan Kendangsari, asal persil : pemberian hak,

terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 No.

134/HP/35/1997. Daftar lampiran No. Urut : 5, terbit tanggal 01 Oktober

1997, berakhirnya hak di pergunakan sebagai tanah pengganti Kas

Kelurahan Kendangsari., Penunjuk tanah Negara sebagian bekas Hak

Pakai No. 02/Tambak Osowilangon.

10) Sertipikat Hak Pakai No. 17/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar

situasi tanggal 13 Maret 1997 No. 2610/1997, luas 17.250 M2, atas

nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut, asal persil : pemberian hak,

terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 No.

134/HP/35/1997. Daftar lampiran No. Urut : 6, terbit tanggal 01 Oktober

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1997, berakhirnya hak di pergunakan sebagai tanah pengganti Kas  
Kelurahan Kalirungkut., Penunjuk tanah Negara sebagian bekas Hak  
Pakai No. 03/Tambak Osowilangon.

11) Sertipikat Hak Pakai No. 18/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar  
situasi tanggal 12 September 1996 No. 13.667/1996, luas 20.000 M2,  
atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, asal persil : pemberian hak,  
terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 No.  
134/HP/35/1997. Daftar lampiran No. Urut : 9, terbit tanggal 01 Oktober  
1997, berakhirnya hak di pergunakan sebagai tanah pengganti Kas  
Kelurahan Karah., Penunjuk tanah Negara sebagian bekas Hak Milik  
No. 157/Tambak Osowilangon.

12) Sertipikat Hak Pakai No. 19/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar  
situasi tanggal 08 Oktober 1996 No. 14.362/1996, luas 10.200 M2, atas  
nama Pemerintah Kelurahan Karah, asal persil : pemberian hak, terbit  
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 1997 No.  
134/HP/35/1997. Daftar lampiran No. Urut : 9, terbit tanggal 01 Oktober  
1997, berakhirnya hak di pergunakan sebagai tanah pengganti Kas  
Kelurahan Karah., Penunjuk tanah Negara sebagian bekas Hak Pakai  
No. 7/Tambak Osowilangon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13) Sertipikat Hak Milik No. 238/Kelurahan Tambak Osowilangon, Surat

Ukur tanggal 15 Desember 2000 No. 41/Tambak Osowilangon/2000,

luas 24.230 M2, atas nama Diah Rashida, asal persil : Pemecahan

M.33/Tambak Osowilangon, terbit tanggal 12 November 2001.

3. Bahwa, tindakan Tergugat II tersebut diatas telah sesuai baik dalam rangka penerbitan Beschiking yang saat ini menjadi obyek perkara dalam perkara ini dan atau sikap Tergugat II mengajukan perlawanan atas gugatan Penggugat telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 57, 58 dan 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 1997 tentang : peraturan pelaksanaan pendaftaran tanah dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Satu dan lain hal sebagian besar tanah A Quo adalah asset Pemerintah Kota dengan mempedomi Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 4 Tahun 2007 Jo. No. 17 Tahun 2007 Jo. No. 38 Tahun 2008. Satu dan lain hal tindakan Tergugat II telah sesuai dengan Azas-Azas Pemerintahan Yang Baik, khususnya azas kecermatan, kehati-hatian dan kepastian hukum, karena dengan surat Tergugat II merupakan langkah kehati-hatian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat II jangan sampai salah memberikan hak tetapi ternyata ada pihak lain yang juga memiliki kepentingan dan hak atas bidang yang sama sehingga apabila salah memberikan hak pada pihak yang salah maka berdampak tidak adanya kepastian hukum dan tidak ada supermasi penegakkan hukum tanah.

4. Bahwa, Penggugat tidak berkapasitas selaku Penggugat dan tidak berkualitas selaku Penggugat dalam perkara ini dengan alasan yuridis :

Ø Bahwa dasar pihak Penggugat seolah-olah memiliki hubungan hukum dan kepentingan atas tanah A Quo karena secara keperdataan seolah-olah pihak Penggugat selaku pihak yang telah dinyatakan selaku pihak yang memiliki hak keperdataan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 262/Pdt.G./2007/Pn.Sby

Ø Disamping itu seolah-olah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 262/Pdt.G./2007/Pn.Sby. yang ditindak lanjuti adanya Berita Acara Eksekusi No. 52/Eks/2012/Pn.Sby. Jo. No. 262/Pdt.G/2007/ PN.SBY tanggal 28 Desember 2012, menguatkan alibi dalil Penggugat bahwasannya Penggugat memiliki hak keperdataan atas tanah A Quo, senyatanya dalil dimaksud termasuk dalil secara yuridis memiliki sifat kategori dalil FALLACY/menyesatkan mengingat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 228/Pdt.Plw./2013/Pn.Sby. yang ditindak lanjuti adanya Berita Acara Eksekusi No. 52/Eks/2012/Pn.Sby. Jo. No. 262/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pdt.G/2007/ PN.SBY tanggal 28 Desember 2012 telah dinyatakan tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku menurut hukum/NON EKSEKUTABEL, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tgl. 23 September 2013 No. 228/ Pdt.Plw./2013/Pn.Sby.

Ø Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat II mohon Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan : Penggugat tidak berkapasitas selaku Penggugat dan tidak berkwalitas selaku Penggugat dalam perkara ini, mengingat pihak penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan atas tanah A Quo berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tgl. 23 September 2013 No. 228/Pdt.Plw./2013/Pn.Sby.

5. Bahwa, terhadap bidang tanah yang tergolong Asset Pemerintah kota Surabaya maka berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 4 Tahun 2007 Jo. No. 17 Tahun 2007 Jo. No. 38 Tahun 2008, penguasaan bidang tanah A Quo wajib mendapat perlindungan oleh Negara terutama juga pihak Pengadilan, apabila tidak mendapat perlindungan maka dapat terjerat aturan penghilangan asset Negara.
6. Bahwa, karena dengan tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II in Casu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sertipikat Hak Pakai No. 8 sampai dengan No. 19/Kelurahan Tambak Osowilangon dan Hak Milik No. 238/Kelurahan Tambak Osowilangon, satu dan lain hal apa yang dituntut atas Beschiking yang menjadi obyek perkara terpenuhi secara sempurna atas Beschiking dimaksud maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan Perkara ini, selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d, UU RI. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. RI. No. 9 Tahun 2004 Jo. UU. RI. No. 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak di pertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya.

7. Bahwa, norma dari gugatan Penggugat yang kabur mengingat hak prioritas penguasaan dan pemilikan bidang tanah A Quo sedang diuji secara keperdataan, tetapi secara serta merta pihak Penggugat mendalilkan memiliki hak prioritas maka secara yuridis dalil gugatan Penggugat telah terjadi kesalahan konsep penerapan aturan dari premis minor dan mayor dari surat gugatan, apabila diteruskan dan sampai dengan gugatan dimaksud dikabulkan maka amar putusan dimaksud mengandung FALLACY yang selanjutnya tidak layak untuk dilaksanakan/NON EKSEKUTIBEL.
8. Bahwa, dasar seolah-olah Penggugat memiliki hak atas tanah A Quo hanya sebatas pada surat petok D, secara konstruksi hukum dan kedudukan hukum Petok D terkait sebagai hubungan hukum suatu bidang tanah hanya sebatas penunjuk subyek atas obyek Pajak. Hal ini berdasarkan landasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI tanggal 10 pebruari 1960 No. 34.K/SIP/1960 Juncto.

jurisprudensi MARI No. 3176.K/ SIP/1990 Juncto Undang-Undang No. 12

Tahun 1985, yang antara lain menegaskan bahwa Pajak Bumi/surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud., maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak karena tidak disertai bukti yuridis yang kuat dan benar.

9. Bahwa, penerapan Azas-Azas dalam Posita gugatan adalah cenderung tanpa suatu analisa yuridis hanya sekedar untuk menjustifikasi posisi Tergugat tetapi tidak dikaji apakah Norma yang terkandung dari masing-masing azas patut diterapkan dalam setiap dalil ? apabila tidak tepat maka telah terjadi suatu kesalahan konsep penerapan Norma dari Azas dimaksud satu dan lain hal ada kesalahan penerapan Norma Proposisi dalil gugatan yang mana proposisi dari masing-masing premis gugatan lebih tepat untuk uji materiil hak keperdataan bukan uji Beschiking, sehingga dalam hal ini dengan adanya kesalahan konsep gugatan maka sudah pasti kesimpulan dari gugatan tersebut secara yuridis pasti salah / EX PALSO QUA LIBET.
10. Bahwa, menurut pandangan teori hukum tentang RECHTSVERWERKING yaitu : didalam hukum adat ada Lembaga yang namanya kehilangan hak untuk menuntut/Rechtsverwerking yang intinya apabila seseorang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai tanah tetapi selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak terurus dan tanah itu digunakan oleh orang lain dengan etikat baik dia tidak dapat lagi menuntut pengembalian tanah tersebut dari orang lain tadi. Lembaga Rechtsverwerking telah mendapat pengukuhan dalam Yurisprudensi, yaitu :

- Putusan MARI tanggal 10 Januari 1957 No. 210.K/Sip/1955.
- Putusan MARI tanggal 07 Maret 1959 No. 70.K/Sip/1955.

11. Bahwa, seluruh dalil gugatan Penggugat sudah terbantah berdasarkan dalil eksepsi dan Pokok Perkara diatas, Tergugat II tidak perlu melakukan bantahan satu persatu namun pada inti sarinya Tergugat II menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa pengecualian.

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II

Intervensi 1 telah memberikan Jawabannya pada tanggal 19 Juni 2014,

sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini.

## 2. KOMPETENSI ABSOLUT

2.1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya, Obyek gugatan *in casu* adalah :

a. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa:

- S.K. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 15-5-1997 Nomor 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 3 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun Tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2616/1997 Luas : 1.857 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen
- S.K. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 1 mengenai Pemberian hak pakai atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 4-4-1997 Nomor :

2918/1994 Luas: 26.100 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Gunung Anyar

- S.K. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 1 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor : 2419/1997 Luas : 335 M2 atas nama : Pemerintah Gunung Anyar
- S.K. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 9 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor : 2418/1997 Luas : 1.800 M2 atas Nama Pemerintah Kelurahan Karah
- S.K. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 7 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

2611/1997 Luas : 1.668 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Rungkut Kidul

- S.K. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi

Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar

Lampiran Nomor Urut : 8 mengenai Pemberian hak pakai atas

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

2615/1997 Luas : 4.080 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Margorejo

- S.K. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi

Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar

Lampiran Nomor Urut : 2 mengenai Pemberian hak pakai atas

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

2612/1997 Luas : 3.370 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Rungkut Menanggal

- S.K. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi

Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar

Lampiran Nomor Urut : 4 mengenai Pemberian hak pakai atas

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

2613/1997 Luas : 8.390 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Tenggilis Mejoyo

- S.K. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 5 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2614/1997 Luas : 12.635 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kendangsari
- S.K. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 6 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2610/1997 Luas : 17.250 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut
- S.K. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 9 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 12-9-1996 Nomor :

13667/1996 Luas : 20.000 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Karah

- S.K. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi

Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/HP/35/1997 Daftar

Lampiran Nomor Urut : 9 mengenai Pemberian hak pakai atas

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 8-10-1996 Nomor :

14362/1996 Luas : 10.200 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Karah;

b. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa :

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

2616/1997 Luas : 1.857 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Prapen

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 4-4-1997 Nomor :

2918/1994 Luas : 26.100 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Gunung Anyar

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun

tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2419/1997 Luas : 335 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Gunung Anyar

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor :  
2418/1997 Luas : 1.800 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan  
Karah
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :  
2611/1997 Luas : 1.668 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan  
Rungkut Kidul
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :  
2615/1997 Luas : 4.180 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan  
Margorejo
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :  
2612/1997 Luas : 3.370 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan  
Menanggal
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2613/1997 Luas : 8.390 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan

Tenggilis Mejoyo

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :  
2614/1997 Luas : 12.635 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan  
Kendangsari
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor :  
2610/1997 Luas : 17.250 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan  
Kalirungkut
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 12-9-1996 Nomor :  
13667/1996 Luas : 20.000 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan  
Karah
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 8-10-1996 Nomor :  
14362/1997 Luas : 10.200 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan  
Karah;
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 238/Kelurahan Tambakoso Wilangun  
tanggal 17 November 2001 Surat Ukur : tanggal 15-12-2000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 41/tambakoso Wilangun/2000 Luas : 24.230 M2 atas

nama : Diah Rashida

2.2. Bahwa oleh karena Penggugat mengaku sebagai pemilik dan bermaksud untuk menyatakan penerbitan seluruh obyek sengketa tersebut salah maka dapat diketahui pokok gugatan Penggugat sejatinya adalah gugatan atas kepemilikan tanah;

2.3. Bahwa terhadap penerbitan seluruh obyek sengketa tersebut akan menimbulkan hak keperdataan atas tanah tersebut yaitu pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan manfaat atas obyek tanah dimaksud;

2.4. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, apabila Para Penggugat melalui gugatan *in casu* hanya bermaksud untuk mempermasalahkan administrasi pencatatannya dengan tujuan untuk memperoleh hak atas obyek tanah dimaksud tanpa menguji kebenaran materiil alas hak kepemilikannya maka gugatan perkara *a quo* hanya akan menimbulkan permasalahan hukum karena belum ada putusan pengadilan yang memutuskan permasalahan kepemilikan;

2.5. Bahwa, saat ini, Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Surabaya untuk pembatalan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Eks/2012/PN.Sby jo. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby yang dijadikan alas hak Penggugat untuk mendaku seluruh tanah aset Tergugat II Intervensi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gugatan perlawanan dimaksud telah tercatat dengan register nomor

1031/Pdt.Plw/2013/PN.Sby;

2.6. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu* untuk menyatakan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksanya dan menolak gugatan Penggugat karena perkara *a quo* adalah merupakan sengketa perdata berupa sengketa kepemilikan tanah sehingga pemeriksaan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

2.7. Bahwa, dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 07 September 1994, No. 88K/TUN/1993 dengan kaidah : "*Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata*".

2.8. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa PTUN Surabaya tidak mempunyai kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 3. HAK GUGAT PENGUGAT (LEGAL STANDING)

Bahwa, Penggugat tidak memiliki kepentingan atas tanah obyek :

- Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 / Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen,
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 9 / Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar,
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/ Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar,
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/ Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Pemerintah Kelurahan Karah,
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/ Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul,
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/ Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo,
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 14/ Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal,
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 15/ Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo,
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 16/ Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Pemerintah Kelurahan Kendangsari,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sertipikat Hak Pakai Nomor 17/ Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut,
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 18/ Kelurahan Tambak Osowilangun Pemerintah Kelurahan Karah,
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 19 / Kelurahan Tambak Osowilangun Pemerintah Kelurahan Karah dan
- Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Kelurahan tambak Osowilangun yang sebagian telah dibebaskan oleh Pemerintah melalui Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) nomor PPH/580.135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999

karena dalil-dalil sebagai berikut :

## 3.1. Petok D / buku Letter C Tidak Dapat Dijadikan Alas Hak Atas Tanah

Bahwa, Penggugat merasa memiliki kepentingan terhadap tanah a quo hanya di dasarkan pada Petok D/Buku C. Berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 10 Pebruari 1960 No. 34.K/SIP/1960 juncto Yurisprudensi MARI No. 3176. K/SIP/1990 juncto Undang-Undang No 12 Tahun 1985, yang antara lain menegaskan bahwa Pajak Bumi/Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud

## 3.2. Tidak Ada Catatan/Data Tanah Di Kantor Kelurahan Tambak Osowilangun atas Nama Sdr. H. Djabar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Dalil Penggugat yang menyatakan dirinya berhak atas tanah peninggalan waris dari H. Djabar berdasarkan surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C nomor 397 atas nama H. Djabar adalah tidak benar karena data tanah sebagaimana di maksud dalam surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C nomor 397 atas nama H. Djabar dimaksud, tidak tercatat di Kelurahan Tambak Osowilangun.
- b. Berdasarkan data yang ada pada Kantor Kelurahan Tambak Osowilangun, yaitu buku Letter C atau buku daftar pembayar pajak dan buku kerawangan, pada catatan no. 397 adalah atas nama Siti Aysah dan bukan atas nama Penggugat maupun H. Djabar, dan letak tanah milik Siti Aysah dimaksud tidak terletak di lokasi tanah yang menjadi obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Kelurahan Tambak Osowilangun.
- c. Berdasarkan data tanah yang berupa Buku C di Kelurahan Tambak Osowilangun, tanah atas nama H. Djabar tidak pernah tercatat di Buku C Kelurahan Tambak Osowilangun.

### 3.3. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku

Pendaftaran Huruf C nomor 397 atas Nama H. Djabar Diterbitkan Setelah Sdr. H. Djabar Meninggal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Sesuai dengan dalih Penggugat, baik dalam gugatan, H. Djabar meninggal pada tahun 1933, sedangkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C nomor 397 diterbitkan pada tahun 1959;
- b. Berdasarkan hal tersebut, maka Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C nomor 397 diterbitkan 26 tahun setelah meninggalnya Sdr. H. Djabar;
- c. Dengan demikian, terdapat kejanggalan, bagaimana bisa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C nomor 397 diterbitkan 26 tahun setelah meninggalnya Sdr. H. Djabar.

### 3.4. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 262 / Pdt.G / 2007/ PN.Sby

tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menguasai tanah aset Tergugat II Intervensi.

Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 262 / Pdt.G / 2007 / PN.Sby tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menguasai tanah aset Tergugat II Intervensi yang telah diterbitkan sertipikat-sertipikat yang menjadi obyek sengketa in casu karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 262 / Pdt.G / 2007 / PN.Sby adalah putusan perdata dan hanya mengikat pihak-pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersengketa pada saat itu dan tidak mengikat Pemerintah Kota

Surabaya

- b. Amar putusan No. 262/Pdt.G/2007/PN.Sby pada diktum kelima menyatakan:

*“menghukum para Tergugat atau siapapun untuk menyerahkan harta peninggalan dari almarhum H. Djabar dan almarhumah Hj. Siti Aisyah kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun”*

Bahwa amar putusan nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby tersebut tidak menyebutkan secara rinci harta peninggalan H. Djabar dan juga bukti-bukti pendukungnya. Terlebih lagi, Para Penggugat, dalam proses pemeriksaan perkara nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby juga tidak merinci harta peninggalan H. Djabar dan tidak membuktikan alas hak yang sah atas harta peninggalan H. Djabar. Lebih lanjut, dalam pertimbangan majelis hakim PN Surabaya dan fakta-fakta hukum yang tertulis dalam salinan putusan sama sekali tidak pernah dibuktikan keberadaan tanah yang dilakukan sita eksekusi tersebut.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi mohon agar dalil-dalil yang telah disampaikan pada bagian eksepsi dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam bagian eksepsi, dalih Penggugat yang menyatakan dirinya berhak atas tanah peninggalan waris dari H. Djabar berdasarkan surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C nomor 397 atas nama H. Djabar adalah tidak benar karena dalil-dalil sebagai berikut :

### 2.1. Petok D / buku Letter C Tidak Dapat Dijadikan Alas Hak Atas Tanah

Bahwa, Penggugat merasa memiliki kepentingan terhadap tanah A quo hanya di dasarkan pada Petok D/Buku C. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 10 Pebruari 1960 No. 34.K/SIP/1960 juncto Yurisprudensi MARI No. 3176. K/SIP/1990 juncto Undang-Undang No 12 Tahun 1985, yang antara lain menegaskan bahwa Pajak Bumi/Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud.

Lebih lanjut, dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan : *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

### 2.2. Tidak Ada Catatan/Data Tanah Di Kantor Kelurahan Tambak

Osowilangun atas Nama Sdr. H. Djabar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat yang menyatakan dirinya berhak atas tanah peninggalan waris dari H. Djabar berdasarkan surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C nomor 397 atas nama H. Djabar adalah tidak benar karena data tanah sebagaimana di maksud dalam surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C nomor 397 atas nama H. Djabar dimaksud, tidak tercatat di Kelurahan Tambak Osowilangun.

Berdasarkan data yang ada pada Kantor Kelurahan Tambak Osowilangun, yaitu buku Letter C atau buku daftar pembayar pajak dan buku kerawangan, pada catatan no. 397 adalah atas nama Siti Aysah dan bukan atas nama Penggugat maupun H. Djabar, dan letak tanah milik Siti Aysah dimaksud tidak terletak di lokasi tanah yang menjadi obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Kelurahan Tambak Osowilangun. Buku Letter C di Kelurahan merupakan salah satu dari administrasi Kelurahan sebagaimana ketentuan pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan yang menyebutkan :

## **Pasal 2**

*Jenis Administrasi Kelurahan terdiri dari:*

- a. *Administrasi Umum;*
- b. *Administrasi Penduduk;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan;
- e. Administrasi Lainnya.

## Pasal 3

(1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a terdiri dari:

- a. Buku Data Keputusan Lurah;
- b. Buku Data Inventaris Kelurahan;
- c. Buku Data Aparat Kelurahan;
- d. Buku Data Tanah di Kelurahan;
- e. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar;
- f. Buku Ekspedisi.

Berdasarkan data tanah yang berupa Buku C di Kelurahan Tambak Osowilangun, tanah atas nama H. Djabar tidak pernah tercatat di Buku C Kelurahan Tambak Osowilangun.

3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Kecamatan, Benowo, Kelurahan Osowilangun, sebagaimana terbukti dari sertifikat hak sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Pakai No. 8 / Kelurahan Tambak Osowilangun a.n. Pemerintah Kelurahan Prapen luas: 1.857 m<sup>2</sup>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b.	Sertipikat Hak Pakai No. 9 / Kelurahan Tambak Osowilagun a.n. Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar	luas: 26.100 m2
c.	Sertipikat Hak Pakai No. 10 / Kelurahan Tambak Osowilagun a.n. Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar	luas: 335 m2
d.	Sertipikat Hak Pakai No. 12 / Kelurahan Tambak Osowilagun a.n. Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul	luas: 1.668 m2
e.	Sertipikat Hak Pakai No. 13 / Kelurahan Tambak Osowilagun a.n. Pemerintah Kelurahan Margorejo	luas: 4.180 m2
f.	Sertipikat Hak Pakai No. 14 / Kelurahan Tambak Osowilagun a.n. Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal	luas: 3.370 m2
g.	Sertipikat Hak Pakai No. 15 / Kelurahan Tambak Osowilagun a.n. Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo	luas: 8.390 m2
h.	Sertipikat Hak Pakai No. 17 / Kelurahan Tambak Osowilagun a.n. Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut	luas: 17.250 m2
i.	Sertipikat Hak Pakai No. 16 / Kelurahan Tambak Osowilagun a.n. Pemerintah Kelurahan Kendangsari	luas: 12.635 m2
j.	Sertipikat Hak Pakai No. 18 / Kelurahan Tambak Osowilagun a.n. Pemerintah Kelurahan Karah	luas: 20.000 m2
k.	Sertipikat Hak Pakai No. 11 / Kelurahan Tambak Osowilagun a.n. Pemerintah Kelurahan Karah	luas: 1.800 m2
l.	Sertipikat Hak Pakai No. 19 / Kelurahan Tambak Osowilagun a.n. Pemerintah Kelurahan Karah	luas: 10.200 m2
m.	Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) nomor PPH/580.135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999 yang merupakan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah atas tanah obyek sertipikat Hak Milik Nomor 33 Kelurahan Tambak Osowilagun atas nama Dian Rashida seluas 24.230 m2	luas: 24.230 m2.

4. Bahwa, tanah-tanah obyek sertipikat hak pakai sebagaimana tercantum dalam posita nomor 3 huruf a sampai I adalah bekas tanah kas desa dari masing-masing Kelurahan yang namanya tercantum dalam sertipikat-sertipikat tersebut. Mengingat Kelurahan adalah instansi di bawah Pemerintah Kota Surabaya, maka asset tanah Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam posita 3 huruf a sampai I adalah asset Pemerintah Kota Surabaya. Adapun tanah sebagaimana tercantum dalam posita nomor 1.1 huruf n diperoleh Pemerintah Kota Surabaya melalui mekanisme pengadaan tanah untuk Pemerintah sebagaimana Berita Acara Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) nomor PPH/580. 135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999
5. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah-tanah tersebut secara sah berdasarkan perjanjian tukar menukar dengan PT. Mahkota Berlian Cemerlang (untuk tanah sebagaimana tercantum dalam posita 3 huruf a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai I) dan pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah (untuk tanah sebagaimana tercantum dalam posita

3 huruf m).

6. Bahwa, terkait dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Kelurahan Tambak Osowilangun dan Sertipikat Hak Milik

Nomor 238 / Kelurahan Tambak Osowilangun, maka Tergugat II Intervensi, memberikan penjelasan sebagai

berikut :

- 6.1. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 1999, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melaksanakan

pembebasan tanah obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 33 / Kelurahan Tambak Osowilangun melalui Panitia

Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana Berita Acara Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) nomor

PPH/580.135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999,

- 6.2. Tanah obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 33 / Kelurahan Tambak Osowilangun adalah seluas 45.800 m2,

namun yang dibebaskan adalah seluas 24.230 m2 sehingga terdapat sisa seluas 21.570 m2,

- 6.3. Namun demikian, Tergugat II selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah melakukan pemecahan Sertipikat Hak

Milik Nomor 33 / Kelurahan Tambak Osowilangun menjadi Sertipikat 24.230 m2 seluas 24.230 m2 atas nama

Dian Rashida,

- 6.4. Berdasarkan dalil tersebut, tanah seluas 24.230 m2 obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 238 / Kelurahan Tambak

Osowilangun atas nama Sdri. Dian Rashida sesungguhnya adalah tanah asset Pemeirntah Kota Surabaya

karena telah dibebaskan berdasarkan Berita Acara Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) nomor

PPH/580.135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999;

7. Bahwa, terhadap dalih-dalih gugatan Penggugat Selebihnya Tergugat II Intervensi menolaknya tanpa perlu

menanggapi satu tersatu karena dalil-dalil tersebut tidak sesuai fakta hukum dan bertentangan dengan hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil pada bagian eksepsi dan pokok perkara maka sudah selayaknya apabila Majelis

Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar :

Dalam Eksepsi

- (1) Menerima seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi;
- (2) Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena menyangkut sengketa kepemilikan;
- (3) Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- (4) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- (1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- (2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah memberikan Jawabannya

pada tanggal 19 Juni 2014, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal telah menerima relas panggilan sidang pada tanggal 1 April 2014.....sebagai saksi.....
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 telah menerima panggilan sidang untuk tanggal 30 April 2014 berikutnya untuk dimintai penjelasan selaku pemegang sertifikat SHM Nomor 33/Kelurahan TambakOsowilangun, dan sesuai dengan agenda sidang Jawaban Tergugat I dan dalam persidangan tersebut pihak Tergugat II Intervensi 2 telah menjelaskan kepada majelis hakim bahwa Tergugat II Intervensi adalah BENAR pemegang serta pemilik SAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Tambak Osowilangun serta memperlihatkan kepada majelis hakim bukti

kepemilikan Sertipikat Asli di depan majelis hakim;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 juga menguasai serta memanfaatkan tanah tersebut sebagai tambak ikan bandeng

dari tahun 1998 sampai dengan saat ini dan telah dipasang pagar pembatas;

4. Bahwa pada tanggal.... April 2014 Tergugat II Intervensi 2 telah menerima surat dari kantor pertanahan kota

Surabaya I, Nomor surat 1405/14-35.78/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 yang pada intinya menerangkan "bahwa

register perkara No. 28/G/2014/PTUN.SBY dengan obyek gugatan Sertipikat Hak Milik No. 238 dan Hak Milik No.33/

Kelurahan Tambak Osowilangun, tercatat atas nama saudara, maka untuk mempertahankan kepentingan saudara

atas sertipikat tersebut disarankan agar saudara masuk sebagai pihak (Interveniens) dalam perkara dimaksud";

5. Bahwa atas dasar surat tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi merasa mempunyai kepentingan dan merasa

terganggu terhadap obyek gugatan yang menyinggung sertipikat No.33/Tambak Osowilangun yang merupakan milik

SAH dari pihak Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan saat ini baik kepemilikan sertifikat maupun penguasaan

atas obyek tersebut;

6. Bahwa pada sidang berikutnya yaitu tanggal 5 Mei 2014, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan surat permohonan

sebagai pihak Intervensi(pihak ketiga) dalam sengketa Tata Usaha Negara No. 28/G/2014/PTUN.SBY melalui kuasa

hukum yang disampaikan kepada majelis hakim;

7. Bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh pihak tergugat II Intervensi 2 telah diterima oleh majelis hakim

sebagai para pihak yaitu diterima sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara No. 28/G/2014/PTUN.SBY. sesuai

dengan putusan Sela No. 28/G/2014/PTUN.SBY tertanggal 19 Mei 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa sesuai dengan putusan sela majelis hakim tersebut Tergugat II Intervensi 2 dan sudah masuk dalam para

pihak maka menerima salinan gugatan perkara tersebut dari panitera;

9. Bahwa setelah membaca serta mempelajari dari materi gugatan penggugat yaitu:

- *Persil No. 59-dt.IV luas 1.500 Ha, Persil No. 29-dt.IV luas 4.400 Ha, Persil No. 30-dt.IV luas 10.150 Ha, Persil*

*No. 14-dt.II luas 13.400 Ha, dan Persil No. 15-dt II luas 10.775 Ha;*

- Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II yaitu Sertipikat Hak Pakai No.8./Kelurahan

Tambakosowilangun atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen, Sertipikat Hak Pakai No.9.....dst.....

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 238/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 17 November 2001 surat Ukur:

tanggal 15-12-2000 Nomor : 41/tambakosowilangun/2000 luas : 24.230 M2 atas nama : Dian Rashida

10. Bahwa sesuai dengan gugatan tersebut diatas TERNYATA obyek gugatan tidak ada menyinggung maupun

mempermasalahkan tentang obyek Sertipikat hak milik dari Tergugat II Intervensi 2 yaitu sertipikat No.33/Kelurahan

Tambakosowilangun atas nama Tergugat II Intervensi 2 ( Dian Rashida ) seluas 21.570 M2 (dua puluh satu ribu lima

ratus tujuh puluh meter persegi), dasar penerbitannya adalah petok D No. 515 Persil No. 13 Kelas d II yang tidak

pernah dicabut maupun dibatalkan;

11. Bahwa sampai dengan saat ini sertipikat Hal Milik No. 33/Tambakosowilangun tersebut penguasaan sertipikat

maupun penguasaan tanah secara fisik masih milik dari tergugat II Intervensi 2, yang mana tanah tersebut dijadikan

lahan usaha tambak ikan bandeng sampai dengan sekarang;

12. Bahwa khusus terhadap obyek gugatan Sertipikt Hak Milik Nomor : 238 tersebut pihek tergugat II Intervensi 2 tidak

mempunyai kepentingan karena obyek gugatan kepemilikan maupun penguasaan ada pada pemerintah kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surabaya karena telah terjadi proses jual beli antara pihak Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal.....dan sampai

dengan saat ini masih dalam proses balik nama;

13. Bahwa terhadap obyek gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi 2 tidak

mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini karena sertifikat hak milik maupun penguasaan atas tanah

dikuasai oleh pihak Tergugat II Intervensi 1;

14. Bahwa terhadap obyek gugatan tersebut pihak Tergugat II Intervensi 2 hanya dipakai nama karena masih dalam

proses balik nama terhadap obyek gugatan tsb;

15. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas maka pihak Tergugat II Intervensi 2 merasa tidak mempunyai

kepentingan terhadap gugatan penggugat dalam perkara ini;

16. Bahwa karena Tergugat II Intervensi 2 tidak mempunyai kepentingan dengan perkara ini maka sudah sepatutnya

pihak Tergugat II Intervensi 2 dikeluarkan dari perkara ini;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas JELAS TIDAK ADA Kepentingan pihak Tergugat II Intervensi 2 terhadap

gugatan penggugat karena obyek gugatan bukan milik ataupun penguasaan dari Tergugat Intervensi 2, oleh karenanya

mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus:

1. Menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi 2 tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi 2 untuk dikeluarkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik no. 33/Tambakosowilangun bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No.33/Tambakosowilangun adalah sah dan belum pernah dibatalkan oleh instansi manapun;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik

pada tanggal 19 Mei 2014, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 9 Juni 2014,

sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut,

Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan

Duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa

fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, dan telah dicocokkan

dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1A: Relas panggilan Sidang Nomor: 1031/ Pdt.Plw/2013/ PN.Sby. tanggal 17 Desember 2013 (fotokopi

sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-1B: Fotokopi Gugatan Perlawanan Pelawan Terhadap Penetapan Eksekusi Nomor

52/Eks/2012/PN.SBY Jo.Nomor 262/PDT.G/2007/PN.SBY (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan nomor 222/Pdt.P/2009/PA.Sby (Fotokopi dari fotokopi,

stempel asli)

4. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nama : H.

Djabar Nomor Buku Pendaftaran 397 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Kantor Ketjamatan Tandes Surabaya Nomor: 07/Agr./

VIII/1959, Surabaya, 14 Agustus 1959 Perihal: Pengantar, Kepada Jth Kepala jawatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah milik Karesidenan Surabaya Jalan Tundjungan No. 80 Surabaya

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P-5 : Fotokopi Soerat Pajak Boemi, Desa Tambak Osowilangun, Distrik: Tandes, kabupaten Soerabaya, Karesidenan: Soerabaya, Nama dan Nomer Jang Tanggung Pajak H.

Djabar No 397.. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 262/Pdt.G/ 2007/ PN.Sby (fotokopi sesuai dengan salinan);

8. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.128/Pdt/2010 PT.Sby Jo No 262/Pdt.G/2007 PN.Sby (fotokopi sesuai dengan salinan);

9. Bukti P-8 : Fotokopi Penetapan Nomor: 52/Eks/2012/PN.Sby.Jo Nomor 262/Pdt.G/ 2007/ PN.Sby tanggal 03 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan salinan);

10. Bukti P-9 : Fotokopi Penetapan Nomor: 52/Eks/2012/PN.Sby.Jo Nomor 262/Pdt.G/ 2007/PN.Sby tanggal 05 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan salinan)

11. Bukti P-10: Fotokopi Berita Acara Constatering/Pemeriksaan Setempat Nomor: 52/Eks/2012/ PN.Sby.Jo Nomor 262/Pdt.G/ 2007/PN.Sby (fotokopi sesuai dengan salinan);

12. Bukti P-11: Fotokopi Penetapan Nomor: 52/Eks/2012/PN.Sby.Jo Nomor 262/Pdt.G/ 2007/ PN.Sby tanggal 26 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan salinan)

13. Bukti P-12: Fotokopi Putusan Nomor : 113/G/2013/PTUN.SBY (fotokopi sesuai dengan salinan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Keluarga No: 3578300101087866 Nama Kepala : Marjuki

(fotokopi sesuai dengan aslinya)

15. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578305503 540001 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

16. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.594/Pdt/2013/PT.Sby jo No.228/Pdt.G/2013 PN.Sby (fotokopi sesuai dengan salinan resminya).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti

berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T I -1 sampai dengan T I -4,

dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti TI-1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur nomor : 134/4p/35/97 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

2. Bukti TI-2 : Fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Surabaya Nomor 530.1-4878

tanggal 21-4-97 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti TI-3 : Fotokopi Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor; HP/-/IV/1997 tanggal 91-3-1997

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti TI-4 : Fotokopi Surat Permohonan Hak Pakai Drs Djumingan Jl Penjaringan Sari

Perumda II No.60 Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Pengadilan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti

berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T II-1 sampai dengan T II-13,

dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 8 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl 13-3-1997, No. 2616/1997 Luas 1857 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Prapen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti TII-2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 9 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl 4-4-1994, No. 2918/1994 Luas 26.100 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti TII-3 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 10 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl 10-3-1997, No. 2419/1997 Luas 335 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti TII-4 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 11 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl 10-3-1997, No. 2418/1997 Luas 1800 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Karah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti TII-5 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 12 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl 13-3-1997, No. 2611/1997 Luas 1668 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti TII-6 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 13 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl 13-3-1997, No. 2615/1997 Luas 4180 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Margorejo (fotokopi sesuai dengan aslinya);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bukti TII-7 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 14 Kelurahan Tambak Osowilangun  
Gambar Situasi Tgl 13-3-1997, No. 2612/1997 Luas 3370 M2, Nama Pemegang Hak  
Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti TII-8 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 15 Kelurahan Tambak Osowilangun  
Gambar Situasi Tgl 13-3-1997, No. 2613/1997 Luas 8390 M2, Nama Pemegang Hak  
Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti TII-9 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 16 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl  
13-3-1997, No. 2614/1997 Luas 12.635 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan  
Kendang Sari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti TII-10 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 17 Kelurahan Tambak Osowilangun  
Gambar Situasi Tgl 13-3-1997, No. 2610/1997 Luas 17.250 M2, Nama Pemegang Hak  
Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti TII-11 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 18 Kelurahan Tambak Osowilangun  
Gambar Situasi Tgl 12-9-1996, No. 13.667/1996 Luas 20.000 M2, Nama Pemegang Hak  
Pemerintah Kelurahan Karah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti TII-12 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 19 Kelurahan Tambak Osowilangun  
Gambar Situasi Tgl 8-10-1996, No. 14.362/1996 Luas 10.200 M2, Nama Pemegang Hak  
Pemerintah Kelurahan Karah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti TII-13 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 238 Kelurahan Tambak Osowilangun Surat  
Ukur Tgl 115-12-2000, No. 41/Tambak Osowilangun/2000 Luas 24.230 M2, Nama Pemegang  
Hak Dian Rashida (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti TII-14 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 2 Kelurahan Tambak Osowilangun  
Gambar Situasi Tgl. 4-4-1994 No. 2917/1994 Luas 42. 200 M2 Nama Pemegang Hak PT  
Mahkota Berlian Cemerlang berkedudukan di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti TII-15 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 3 Kelurahan Tambak Osowilangun  
Gambar Situasi Tgl. 4-4-1994 No. 2916/1994 Luas 40.700 M2 Nama Pemegang Hak PT  
Mahkota Berlian Cemerlang berkedudukan di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti TII-16 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 7 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi  
Tgl. 8-10-19964 No. 14362/1996 Luas 10.200 M2 Nama Pemegang Hak PT Mahkota Berlian  
Cemerlang berkedudukan di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan

alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T II Int 1-1 sampai dengan T

II Int 1-33, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII Int1-1a : Fotokopi Keputusan Kepala Kelurahan Prapen no. 02 Th 1995 Musyawarah Kelurahan  
Tentang Bekas Tanah Kas Desa/Bondo Deso (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti TII Int1-1b : Fotokopi Surat Perjanjian Antara Kepala Kelurahan Prapen  
Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Dati II Surabaya dengan Komisaris PT.  
Mahkota Berlian Cemerlang Nomor:044/ESR/V/1995 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti TII Int1-2a : Fotokopi Keputusan Kepala Kelurahan Gununganyar Kecamatan  
Gununganyar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1995 Tentang  
Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran/Bondo Desa Kelurahan Gununganyar, Kecamatan  
Gununganyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti TII Int1-2b : Fotokopi Surat Perjanjian Antara Kepala Kelurahan Gununganyar  
Kecamatan Gununganyar Kotamadya Dati II Surabaya dengan Komisaris PT.Mahkota  
Berlian Cemerlang Nomor: 038/ESR/V/1995 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti TI Int1 -2c : Fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah  
Ex. Ganjaran Di Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar dari Kelurahan  
Gununganyar, Kecamatan Gununganyar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT Mahkota Berlian Cemerlang Jalan DrR. Soetomo 65. Surabaya (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti TII Int1-3a : Fotokopi Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Kidul Nomor: 02 Tahun 1995 Tentang Pelepasan sebagian Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Rungkur Kidul Seluar 4.930 M2 Kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti TII Int1-3b : Fotokopi Surat Perjanjian Antara Kepala Kelurahan Rungkur Kidul Kecamatan Rungkut, Kotamadya Dati II Surabaya dengan Komisaris PT. Mahkota Berlian Cemerlang Nomor:041/ESR/V/1995 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti TII Int1-3c : Fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Ex Ganjaran di Kelurahan Gununganyar Kecamatan Gununganyar Kotamadya dari Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang Jalan DR. Soetomo 65 Surabaya Nomor: 593.82/16/402.92.03.02/96 (fotokopi dengan fotokopi);
9. Bukti TII Int1-4a : Fotokopi Keputusan Kepala Kelurahan Margorejo Nomor 03 Tahun 1995 Tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Margorejo Seluar  $\pm$  12.350 M2 Kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti TII Int1-4b : Fotokopi Surat Perjanjian Antara Kepala Kelurahan Rungkur Margorejo Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Dati II Surabaya dengan Komisaris PT. Mahkota Berlian Cemerlang Nomor:037/ESR/V/1995 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti TII Int1-4c : Fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Ex Ganjaran di Kelurahan Gununganyar Kecamatan Gununganyar dari Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang Jalan DR. Soetomo 65 Surabaya Nomor: 593.82/44/402.92.03.02/96 (fotokopi dengan fotokopi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti TII Int1-5a : Fotokopi Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 03 Tahun 1995 Tentang Pelepasan sebagian Bekas Tanah Ganjaran/Bondo Deso Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti TII Int1-5b : Fotokopi Surat Perjanjian Antara Kepala Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar, Kotamadya Dati II Surabaya dengan Komisaris PT. Mahkota Berlian Cemerlang Nomor:040/ESR/V/1995 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti TII Int1-5c : Fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Ex Ganjaran di Kelurahan Gununganyar Kecamatan Gununganyar Kotamadya dari Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang Jalan DR. Soetomo 65 Surabaya Nomor: 593.82/16/402.92.03.02/96 (fotokopi dengan fotokopi);
15. Bukti TII Int1-6a : Fotokopi Keputusan Kepala Kelurahan Tenggilis Mejoyo Nomor 01 Tahun 1995 Tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Tenggilis Mejoyo Seluas 24.790 M2 Kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti TII Int1-6b : Fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Ex Ganjaran di Kelurahan Gununganyar Kecamatan Gununganyar dari Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang Jalan DR. Soetomo 65 Surabaya Nomor: 593.82/02/ 402.92.03.02/96 (fotokopi dengan fotokopi);
17. Bukti TII Int1-7a : Fotokopi Keputusan Kepala Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejo Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 02 Tahun 1995 tentang Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran/Bondo Deso Kelurahan Kedangsari (fotokopi dari fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti TII Int1-7b : Fotokopi Surat Perjanjian Antara Kepala Kelurahan Rungkur Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Dati II Surabaya dengan Komisaris PT. Mahkota Berlian Cemerlang Nomor:042/ESR/V/1995 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti TII Int1-7c : Fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Ex Ganjaran di Kelurahan Gununganyar Kecamatan Gununganyar dari Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang Jalan DR. Soetomo 65 Surabaya Nomor: 593.82/25/402. 92.03.02/96 (fotokopi dengan fotokopi);
20. Bukti TII Int1-8a : Fotokopi Keputusan Kepala Kelurahan Kalirungkut Nomor 01 Tahun 1995 tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Kalirungkut Seluas 50.995 M2 PT. Mahkota Berlian Cemerlang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti TII Int1-8b : Fotokopi Surat Perjanjian Antara Kepala Kelurahan Kali Rungkur, Kecamatan Rungkut, Kotamadya Dati II Surabaya dengan Komisaris PT. Mahkota Berlian Cemerlang Nomor:039/ESR/V/1995 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti TII Int1-8c : Fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Ex Ganjaran di Kelurahan Gununganyar Kecamatan Gununganyar dari Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang Jalan DR. Soetomo 65 Surabaya (fotokopi dengan fotokopi);
23. Bukti TII Int1-9a : Fotokopi Keputusan Kepala Kelurahan Karah Nomor : 03 Tahun 1995 Tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Kas Desa, Kelurahan Karah Seluas ± 17.200 M2 Kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti TII Int1-9b : Fotokopi Surat Perjanjian Antara Kepala Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kotamadya Dati II Surabaya dengan Komisaris PT. Mahkota Berlian Cemerlang Nomor: 089/ESR/V/1995 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Bukti TII Int1-9c : Fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Ex Ganjaran di Kelurahan Katah, Kecamatan Jambangan dari Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang Jalan DR. Soetomo 65 Surabaya Nomor: 590./105/902.91.08.02/46 (fotokopi dengan fotokopi);
26. Bukti TII Int1-10 : Fotokopi Surat dari Walikotamadya Surabaya, tanggal 24 Agustus 1995 nomor: 593.82/3335/ 402.1.02/95 Perihal Mohon Persetujuan Pelepasan Bekas Tanah Kas Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti TII Int1-11 : Fotokopi Surat dari Walikota Surabaya tanggal 3 April 1996 Nomor 593/1708/402.1.02/96 Perihal Mohon Persetujuan Terhadap Pelepasan Bekas Tanah Kas DEsa (Ganjaran) Kel. Karah Kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti TII Int1-12 : Fotokopi Surat dari Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Januari 1996, Nomor: 143/889/013/1996, Perihal: Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gununganyar, Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar, Kelurahan Prapen, Tenggilis mejoyo, Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Kali Rungkut, Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo (fotokopi dengan fotokopi);
29. Bukti TII Int1-13 : Fotokopi Surat dari Gubernur Jawa Timur tanggal 14 Juni 1996, Nomor: 143/8053/013/1996, Perihal: Persetujuan Pengesahan Keputusan Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 3 Tahun 1995 (fotokopi dengan fotokopi);
30. Bukti TII Int1-14 : Fotokopi Salinan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Keputusan-Keputusan Kepala Kelurahan Mengenai Pelepasan Bekas Tanah Kas Desa Kepada PT.Mahkota Berlian Cemerlang (fotokopi dari fotokopi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti TII Int1-15 : Fotokopi Salinan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 96 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Keputusan Kepala Karah Kecamatan Jambangan Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 03 Tahun 1995 tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Karah Seluas ± 17.200 M2 Terletak di Kelurahan Karah Kepada PT.Mahkota Berlian Cemerlang (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti TII Int1-16 : Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No 8 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl. 13-1997 No. 2616/1997 Luas 1857 M2 Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Prapen(fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti TII Int1-17 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No 9 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl. 4-4-1994 No. 2918/1994 Luas 26.100 M2 Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);;
34. Bukti TII Int1-18 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No 10 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl. 10-3-1997 No. 2419/1997 Luas 335 M2 Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar(fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti TII Int1-19 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No 11 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl. 10-3-1997 No. 2418/1997 Luas 1800 M2 Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Karah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti TII Int1-20 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No 12 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl. 10-3-1997 No. 2611/1997 Luas 1668 M2 Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti TII Int1-21 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No 13 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl. 10-3-1997 No. 2615/1997 Luas 4180 M2 Nama Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Margorejo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti TII Int1-22 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No 14 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl. 13-3-1997 No. 2612/1997 Luas 3370 M2 Nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal (fotokopi sesuai dengan aslinya);

39. Bukti TII Int1-23 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No 15 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl. 13-3-1997 No. 2613/1997 Luas 8390 M2 Nama

Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo (fotokopi sesuai dengan aslinya);

40. Bukti TII Int1-24 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No 16 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl. 13-3-1997 No. 2614/1997 Luas 12635 M2 Nama

Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Kendang Sari (fotokopi sesuai dengan aslinya);

41. Bukti TII Int1-25 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No 17 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl. 13-3-1997 No. 2610/1997 Luas 17.250 M2 Nama

Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut (fotokopi sesuai dengan aslinya);

42. Bukti TII Int1-26 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No 18 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl. 12-9-1996 No. 13.667/1996 Luas 20.000 M2 Nama

Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Karah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

43. Bukti TII Int1-27 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No 19 Kelurahan Tambak Osowilangun Gambar Situasi Tgl. 8-10-1996 No. 14.362/1996 Luas 10.200 M2 Nama

Pemegang Hak Pemerintah Kelurahan Karah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

44. Bukti TII Int1-28 : Fotokopi Panitia Pengadaan Tanah kotamadya daerah tingkat II Surabaya Berita Acara nomor :PPH/580.135.01/07/1999 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

45. Bukti TII Int1-29 : Fotokopi Buku C Kelurahan Tambak Osowilangun Nomor 397 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

46. Bukti TII Int1-30 : Fotokopi Buku Krawangan Kelurahan Tambak Osowilangun Persil 63 23100 ha (fotokopi sesuai dengan aslinya);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti TII Int1-31 : Fotokopi Buku Krawangan Kelurahan Tambak Osowilangun Persil

12 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

48. Bukti TII Int1-32 : Fotokopi Buku Krawangan Kelurahan Tambak Osowilangun Persil

13 19800 ha (fotokopi sesuai dengan aslinya);

49. Bukti TII Int1-33 : Fotokopi Putusan No 194 K/TUN/2013 (fotokopi sesuai dengan salinannya)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh

Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan

alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T II Int 2 -1 sampai dengan

T II Int-2d, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII Int 2-1 : Fotokopi Sertifikat hak Milik No 33 Kelurahan Tambak Osowilangun Persil NIB.00818

Gambar Situasi Tgl. 13 Juli 1985 No. 5049 Luas 45.800 M2 atas nama Dian Rasida

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti TII Int 2-2a : Fotokopi Foto (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti TII Int 2-2b : Fotokopi Foto (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti TII Int 2-2c : Fotokopi Foto (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti TII Int 2-2d : Fotokopi Foto (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh

Pengadilan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan, masing-

masing tertanggal 3 September 2014, sedangkan Tergugat II dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kesimpulan melalui

bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang diterima pada tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian

yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya

haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam

duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam sengketa ini adalah :

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa :

1. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/

HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 3 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2616/1997 Luas :

1.857 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen ;

2. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/

HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 1 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 9/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 4-4-1997 Nomor : 2918/1994 Luas :

26.100 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/

HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 1 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor : 2419/1997 Luas :

335 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar ;

4. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/

HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 9 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 10-3-1997 Nomor : 2418/1997 Luas :

1.800 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah ;

5. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/

HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 7 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2611/1997 Luas :

1.668 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul ;

6. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/

HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 8 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2615/1997 Luas :

4.180 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo ;

7. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/

HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 2 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2612/1997 Luas :

3.370 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/

HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 4 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 15/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2613/1997 Luas :

8.390 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo ;

9. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/

HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 5 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 16/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2614/1997 Luas :

12.635 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kendangsari ;

10. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/

HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 6 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 17/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 13-3-1997 Nomor : 2610/1997 Luas :

17.250 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut ;

11. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/

HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 3 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 18/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 12-9-1996 Nomor : 13667/1996 Luas :

20.000 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah ;

12. S.K Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 12-5-1997 Nomor : 134/

HP/35/1997 Daftar Lampiran Nomor Urut : 9 mengenai Pemberian hak pakai atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/

Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal : 8-10-1996 Nomor : 14362/1996 Luas :

10.200 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa :

14. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :  
13-3-1997 Nomor : 2616/1997 Luas : 1.857 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen ;
15. Seripikat Hak Pakai Nomor : 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :  
4-4-1997 Nomor : 2918/1994 Luas : 26.100 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar ;
16. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :  
10-3-1997 Nomor : 2419/1997 Luas : 335 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar ;
17. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :  
10-3-1997 Nomor : 2418/1997 Luas : 1.800 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah ;
18. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :  
13-3-1997 Nomor : 2611/1997 Luas : 1.668 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul ;
19. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :  
13-3-1997 Nomor : 2615/1997 Luas : 4.180 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo ;
20. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :  
13-3-1997 Nomor : 2612/1997 Luas : 3.370 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal ;
21. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :  
13-3-1997 Nomor : 2613/1997 Luas : 8.390 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo ;
22. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :  
13-3-1997 Nomor : 2614/1997 Luas : 12.635 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kendangsari ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

13-3-1997 Nomor : 2610/1997 Luas : 17.250 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut ;

24. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

12-9-1996 Nomor : 13667/1996 Luas : 20.000 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah ;

25. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 1-10-1997 Gambar Situasi tanggal :

8-10-1996 Nomor : 14362/1996 Luas : 10.200 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen ;

26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 238/Kelurahan Tambakoso Wilangun tanggal 17 Nopember 2001 Surat Ukur :

tanggal 15-12-2000 Nomor: 41/Tambakoso Wilangun/2000 Luas : 24.230 M2 atas nama Diah Rashida ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya

telah dijawab oleh Tergugat I dan II dengan surat jawabannya masing-masing tertanggal 24 April 2014 dan 17

April 2014 dimana di dalam kedua jawaban tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II sekaligus pula

mengajukan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut juga oleh pihak Tergugat II Intervensi

1 dan 2 telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 9 Juni 2014 dimana dalam surat jawabannya

tersebut selain membantah tentang pokok perkara sekaligus pula mengajukan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat II

Intervensi 1 di dalam masing-masing surat jawabannya tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat

dalam repliknya tertanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi dari

Tergugat I dan Tergugat II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh

Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi 1 dalam masing-masing surat jawabannya tersebut Majelis Hakim

berpendapat dan menilai bahwa selain eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan juga terkandung

kategori eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya terhadap masing-masing kategori eksepsi

tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh

Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada pokoknya adalah mengenai apakah

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa ini atau tidak,

maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi kompetensi

absolut tersebut sebelum nantinya dilanjutkan dengan pertimbangan hukum terhadap eksepsi lain-lain ataupun

pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat I dan II dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

### - Eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut Pengadilan.

bahwa dalil eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya menyatakan

mengacu pada Yurisprudensi nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan „ meskipun sengketa ini

terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat atau keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam

sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk

dalam lingkup kewenangan Hakim perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui badan Peradilan Umum, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa

dan memutus perkara ini.

- **Eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi absolut Pengadilan**

Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tidak berdasar pada alasan yang layak secara yuridis, dan

kewenangan mengadili perkara ada pada peradilan umum;

- **Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 mengenai kompetensi absolut Pengadilan**

Bahwa pada pokoknya Penggugat mengaku sebagai pemilik dan bermaksud untuk menyatakan penerbitan

seluruh objek sengketa tersebut adalah salah, maka dapat diketahui pokok gugatan penggugat sejatinya adalah

gugatan atas kepemilikan tanah termasuk dalam lingkup sengketa perdata sehingga kewenangan dari

Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

- **Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 mengenai kompetensi absolut Pengadilan**

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat telah jelas mengenai kepemilikan tanah dan merupakan kewenangan

pengadilan umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang

diajukan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 khusus terkait eksepsi dari Tergugat I dan II

oleh Penggugat telah ditolak secara tegas dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan

penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menguraikan bahwa yang dimaksud

penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat

Tata usaha negara oleh karena itu objek sengketa-objek sengketa telah dapat memenuhi syarat tertulis dan

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dengan demikian jelas objek sengketa adalah merupakan tindakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum publik sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha

Negara, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut

Pengadilan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang

timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di lain pihak dalam

sengketa ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha Negara berupa beberapa penerbitan Sertifikat hak Pakai

dan Sertifikat Hak Milik objek sengketa aquo apakah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

mengadilinya ataukah menjadi kewenangan Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, maka terlebih dahulu

Majelis Hakim akan mengungkapkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil proses pemeriksaan dan bukti-bukti

surat di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa penetapan Pengadilan agama Surabaya No.222/Pdt.P/2009/PA.Sby tertanggal 1 Juni 2009 yang menetapkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari almarhum H. Jabar dengan Almarhumah Hj.Siti Aisyah;
- Bahwa sesuai dengan Surat Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia no. 397 desa T.osowilangun kecamatan Tandes Surabaya tertanggal 16 -11-1959 dengan nomor persil 59,29,30,14 dan 15 terdaftar atas nama H. Djabar (Vide Bukti P-3) dan selanjutnya terhadap tanda pendaftaran tanah tersebut berdasarkan bukti P-4 dan P-5 diterbitkanlah pajak bumi dari desa tambak osowilangun dan kantor kecamatan Tandes;
- Bahwa berdasarkan bukti P-11 Penetapan nomor:52/Eks/2012/ PN.Sby jo no. 262/Pdt.G/2007/PN.Sby dalam perkara antara Kaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bin Irfai dkk (pemohon eksekusi) melawan ABD Chosib dkk (termohon Eksekusi) dimana Penggugat Incasu

juga sebagai salah seorang pemohon eksekusi dan telah dilaksanakan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri

Surabaya pada tanggal 26 Desember 2012 terhadap sebidang tanah persil 14 kelas desa Dt.II dengan luas

134.000 m2/ Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dan persil 15 kelas desa

Dt.II dengan luas 10.750 m2 Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat (pemohon eksekusi) pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan no. perkara 1031/Pdt.Plw/2013/PN.SBY, tanggal 10 Desember 2013, dan selanjutnya gugatan perlawanan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan proses persidangan;
- Bahwa selanjutnya dalil Tergugat I yang bersesuaian juga dengan bukti T.I-3 risalah tim penelitian tanah menyatakan tanah yang diterbitkan sertifikat hak pakai objek sengketa berasal dari tanah Negara bekas hak pakai no.4/kelurahan Tambak Osowilangun dan Hak pakai nomor 2/kelurahan Tambak Osowilangun serta hak pakai no. 3/ Kelurahan Tambak Osowilangun, masing-masing tertulis atas nama PT. Mahkota Berlian Cemerlang berkedudukan di Surabaya yang berakhir pada tanggal 24-4-2006;
- Bahwa berdasarkan bukti T.II Int-1a s.d T.II Int.9c Tergugat II Intervensi 1 memperoleh hak-hak atas tanah secara sah berdasarkan perjanjian tukar menukar dengan PT.Mahkota berlian cemerlang dan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah;
- Bahwa sesuai dengan bukti dari Tergugat II Intervensi 1 tersebut juga tanah seluas 24.230 m2 objek sengketa berupa (Sertifikat Hak Milik no.238/kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Dian Rasheda adalah tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset pemerintah kota Surabaya, karena telah dibebaskan berdasarkan Berita Acara Panitia pengadaan tanah

(P2T) nomor. PPH/580.135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan mengambil suatu kesimpulan oleh karena adanya sebagai suatu akibat dari diterbitkannya beberapa surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, telah menimbulkan adanya perselisihan hak/ sengketa mengenai kepemilikan bidang-bidang tanah antara Pengugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di lain pihak, di mana Penggugat (sebagai salah satu ahli waris) mendalilkan bidang tanah yang dimilikinya adalah bagian hak yang sah atas keseluruhan bidang tanah yang dahulu dimiliki oleh orang tuanya (H.Jabar), sehingga dengan kata lain berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Pengugat di satu pihak dan bukti surat yang diajukan Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi di lain pihak masing-masing mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut berdasarkan masing-masing riwayat perolehan tanah;

Menimbang, bahwa dikarenakan sejak saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan perselisihan hak ataupun sengketa kepemilikan antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di lain pihak atas bidang-bidang tanah yang sama dengan menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Nomor Perkara : **93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998.**

Kaidah Hukum : **Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001.

Kaidah Hukum : **Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.**

3. Nomor Perkara : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001.

Kaidah Hukum : **Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.**

4. Nomor Perkara : 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999.

Kaidah Hukum : **Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.**

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dikarenakan sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di lain pihak, walaupun terjadi sebagai suatu akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu pemberian hak berupa penerbitan beberapa Sertifikat Hak Pakai dan Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Tergugat II) (vide Pasal 1 angka 9 dan 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensi dan urgensinya adalah mengenai kepemilikan bidang-bidang tanah yang sama-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama diakui kepemilikannya secara sah baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2, hal tersebut

sejalan dengan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 dimana dalam sengketa di Pengadilan Umum Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak menjadi

pihak dalam sengketa tersebut, dimana dalam sengketa keperdataan putusan Pengadilan Umum hanya mengikat kepada pihak-pihak

yang bersengketa saja, sehingga oleh karenanya adalah merupakan kewenangan (kompetensi) dari Hakim peradilan

Perdata pada Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya untuk dapat dibuktikan lebih lanjut

berdasarkan fakta hukum/fakta yuridis apakah beberapa Sertifikat Hak Pakai dan sertifikat hak Milik ( objek sengketa)

oleh Tergugat ( selaku Badan / Pejabat Tata Usaha Negara) telah diterbitkan atas nama beberapa pemerintahan desa/

kelurahan dalam lingkup Pemerintahan Kota Surabaya dan Dian Rashida sebagai pemegang hak apakah telah secara

sah dan menurut hukum menguasai dan memiliki ataupun sebaliknya, sehingga terhadap objek sengketa tersebut harus

dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan diterbitkan oleh Tergugat atas nama pemegang hak

yang tidak sah atau bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara hukum berkaitan dengan

kepemilikannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim, dengan diselesaikannya

terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang-bidang tanah yang disengketakan antara

Penggugat sebagai satu pihak dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di lain pihak oleh

Hakim Perdata di Peradilan Umum akan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan

suatu surat keputusan objek sengketa terkait dengan Sertifikat Hak Milik maupun Sertifikat hak pakai atas nama pihak

lainnya, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga Pengadilan yang berbeda

juga atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari di satu sisi berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akibat hukumnya membatalkan keputusan pendaftaran/ pemberian hak atas tanah dari seseorang yang oleh Putusan lain

sebaliknya orang tersebut dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dan urgensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan di Peradilan Umum, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan beralasan hukum pula terhadap eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam sengketa ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dinyatakan diterima oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2, beserta pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat I dan II, serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang

berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.064.000,- (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin Tanggal 15 September 2014 oleh kami, YARWAN, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I R N A . S.H., M.H. dan M. ARIEF PRATOMO, S.H.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh H. NAFRUL HUDI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I /kuasanya, Tergugat II/kuasanya, Tergugat II Intervensi/kuasanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. I R N A, SH.MH

Y A R W A N, SH.MH.

2. M.ARIEF PRATOMO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

H. NAFRUL HUDD, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)